

**PERSPEKTIF KIAI MUHYIDDIN ABDUSSHOMAD  
TENTANG AZIMAT DALAM BUKU FIQIH TRADISIONALIS  
(STUDI TEMATIK HADIS TAMIMAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**IMAM ALFARISI**  
**NIM: U20192020**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
TAHUN 2023**

**PERSPEKTIF KIAI MUHYIDDIN ABDUSSHOMAD  
TENTANG AZIMAT DALAM BUKU FIQIH TRADISIONALIS  
(STUDI TEMATIK HADIS TAMIMAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**IMAM ALFARISI**  
**NIM: U20192020**

Dosen Pembimbing;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I., M.Hum.**  
**NUP. 2004058302**

**PERSPEKTIF KIAI MUHYIDDIN ABDUSSHOMAD  
TENTANG AZIMAT DALAM BUKU FIQIH TRADISIONALIS  
(STUDI TEMATIK HADIS TAMIMAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Senin  
Tanggal : 19 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Uun Yusufa, M.A  
NIP.198007162011011004

Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.  
NIP. 198807132019032008

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Anggota

1. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag.,M.Si

2. Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I., M.Hum.

Menyetujui,

Dekan Ushuluddin Adab Dan Humaniora

  
Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag.,M.Si.  
NIP.197212081998031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (Q.S surat-an-nisa-ayat-48)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ahmad Afandi dan Soidah, serta seluruh keluarga besar saya dari kedua orang tua, atas segala ketulusan doa dan dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan dengan nilai tak terhingga selama ini.
2. Kepada guru-guru saya, khususnya Kiai Muhyiddin Abdusshomad beserta keluarga.
3. Seluruh keluarga besar program studi ilmu hadis, khususnya angkatan 2019 yang telah berjuang menemani perjalanan mencari ilmu di kampus.
4. Seluruh keluarga besar pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) rayon ushuluddin adab dan humaniora.
5. Seluruh keluarga besar ikatan mahasiswa alumni Nuris (IKMARIS) jember
6. Seluruh keluarga besar kumpulan mahasiswa netral (KUMAN)
7. Kepada Renvil Arifin S,Ag. Ahmad Tataq Haqqul yaqin S,Hum. Yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terakhir kepada teman-teman, dan orang-orang yang penulis kenal atau yang kenal dengan penulis.

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penulis haturkan, Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga pengharapan kepada hambanya yang terus berjuang, termasuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam tak henti-hentinya dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat merasakan manisnya iman dan islam.

Dalam penyelesaian penelitian ini, tentunya juga disertai dengan keikutsertaan, dukungan, doa seperti orang tua, keluarga, dosen, kerabat, teman dekat, dan juga beberapa teman yang senantiasa membantu, baik itu menyumbang atau memberikan motivasi kepada saya. Oleh karena itu saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag. M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Dr. Uun Yusufa, M.A selaku Wakil Dekan I, Dr. Kasman, M. Fil. I selaku Wakil Dekan II, Dr, Maskud, S. Ag, M, Si selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan humaniora.
3. Dr. Win Usuluddin, M, Hum selaku ketua jurusan program Studi Islam
4. Makhrus, M.A selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis
5. Dr. Mohammad Barmawi, M. Hum, selaku pembimbing penulis dalam melaksanakan Ujian Skripsi.

Semoga semua amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan pahala dan balasan berlimpah dari Allah SWT. Kemudian penulis skripsi ini dalam berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan yang penulis miliki, skripsi ini tentunya masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan segala rendah hati, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi karya yang lebih baik lagi. Penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat serta kontribusi pengetahuan baru terhadap masyarakat pada umumnya semoga tulisan yang sangat sederhana ini dapat mendatangkan manfaat bagi siapa saja, khususnya penulis sendiri serta bagi pembaca dimanapun anda berada.



Jember 28 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

**Imam Alfarisi, Dr. Mohammad Barmawi, M. Hum. 2023.** Perspektif Kiai Muhyiddin Abdusshomad *Tentang Azimat* Dalam Buku *Fiqih Tradisionalis* (Studi Tematik Hadis *Tami>mah*)

Hadis *Tami>mah* adalah salah satu hadis yang dikutip dalam konteks keyakinan dalam literatur Fiqh Tradisionalis. Simbol dalam keyakinan berbudaya merupakan perantara dari kekuasaan Allah SWT. Yang mana antar budaya memiliki keyakinan berbeda sebab kulturasi berbudaya hanya bisa di yakini oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu contoh di Jawa, kutipan ayat suci yang di jadikan sebuah Azimat sumber dari kekuatan. Artinya ialah bahwa kalimat-kalimat Al-Qur'an yang di jadikan sebagai perantara kekuatan dan kekuasaan Tuhan dapat menjadi sebuah keyakinan bagi orang yang meyakini. 1) Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad tentang *azimat* dalam buku *Fiqih Tradisionalis*. 2) Bagaimana relasi *azimat* dengan hadis *Tami>mah*.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad tentang *azimat* dalam buku *Fiqih Tradisionalis* 2) untuk mengetahui bagaimana Bagaimana relasi *azimat* dengan hadis *Tami>mah*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode paparan data atau metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian menggunakan *Library Research*, adapun teknik pengumpulan data menggunakan menghimpun dan mencari referensi, mengklasifikasi buku, seleksi data, mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya, dan interpretasi data. Sedangkan dalam analisis data menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini dapat disimpulkan 1) Makna hadis *Tami>mah* dalam buku *Fiqih Tradisionalis* ialah praktek pembuatan doa-doa yang kemudian dijadikan sebagai media kesembuhan dalam bentuk benda-benda seperti kalung, akik, cincin, sabuk ataupun benda-benda lainnya yang di anggap sakral, sedangkan hukumnya bisa diperbolehkan bisa tidak diperbolehkan tergantung cara penggunanya. 2) Relasi hadis *Tami>mah* dengan Azimat dalam buku *Fiqih Tradisionalis* menurut Kiai Muhyiddin Abdshomad adalah antara keduanya tidak ada bedanya, dalam buku *Fiqih Tradisionalis* karya Kiai Muhyiddin Abdshomad dijelaskan bahwa terdapat anjuran penggunaan Azimat dapat dibenarkan dengan cacatan harus memiliki berapa syarat yakni, *pertama*, harus menggunakan *kalam* Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, *asma* (nama-nama) Allah SWT atau pun *sabda Rasulullah SAW*, *kedua*, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lainnya yang dapat dipahami maknanya, *ketiga* tertanam keyakinan bahwa *Tami>mah* ataupun *Azimat* itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi (apa yang diinginkan dapat terwujud) hanya *takdir* Allah SWT, sedangkan doa dan Azimat itu hanya salah satu sebab saja.

**Kata Kunci:** Hadis, *Tami>mah*, Azimat, Keselamatan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	s
ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Analisis Data .....	30

<b>BAB IV KONSEP AZIMAT DENGAN HADIS <i>TAMI&gt;MAH</i> DALAM PANDANGAN KIAI MUHYIDDIN SERTA RELASI KEDUANYA .</b>	<b>34</b>
A. Sekilas Tentang Buku <i>Fiqih Tradionalis</i> .....	32
1. Biografi Kiai Muhyiddin Abdusshomad .....	32
2. Pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad Terkait Azimat Dalam Buku <i>Fiqih Tradisional</i> .....	39
B. Relasi Azimat Dengan Hadis <i>Tami&gt;mah</i> .....	51
C. Pembahasan Temuan.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara masalah tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun dalam sebuah masyarakat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit ada perbedaan. Pada masyarakat Islam bisa disebut istilah adat istiadat. Adat istiadat biasanya dipakai segala tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi adalah tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki sekelompok masyarakat.<sup>1</sup> Pada hakikatnya manusia butuh perlindungan dari segala mudarat yang membahayakan dirinya. Apabila manusia kehilangan fitrahnya, maka begantilah sifatnya kepadanya yang buruk dan mengikuti petunjuk setan seperti, banyak yang terjadi pada diri manusia misalnya, mempercayai sesuatu pada makhluk halus *dinamisme* dan mempercayai kekuatan benda-benda yang menurutnya itu mempunyai kekuatan lebih *animisme*.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan sisa-sisa kepercayaan *animisme* dan *dinamisme*, kepercayaan meng-esakan Allah SWT itu sering menjadi tidak murni karena tercampur dengan terhadap benda-benda yang dianggap keramat, baik benda mati maupun benda hidup. Artinya benda keramat disini bukan hanya sekedar berarti mulia, terhormat, tetapi memiliki daya magis, sebagai sesuatu yang sakral dan bersifat *illahiyyah*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Busnuddin agus, *Agama dalam Kehidupan manusia* (Jakarta, rajagrafindo persada,2007), 95-96

<sup>2</sup> Agus, *agama dalam*, 95-96

<sup>3</sup> Syafi'ul Huda dan Saifuddin Zuhri Qudsy, *Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online, studi keislaman*, No.2, (Desember 2019), 313

Kehidupan masyarakat ini tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat sebelum kedatangan Islam, asimilasi dan akulturasi budaya tidak terhindarkan dari budaya-budaya Islam. Sehingga semua adat istiadat yang mereka lakukan seakan-akan semua berasal dari Islam, terkecuali juga masalah penyembuhan secara irasional dengan menggunakan Azimat atau benda-benda sebagai media penyembuhan. Dalam tradisi masyarakat zaman dahulu sebelum Islam terdapat berbagai jenis barang yang dikeramatkan. Ada yang disebut Azimat, pusaka, dalam bentuk tombak, ikat kepala, cincin, batu akik, Azimat kalung benang, dan lain-lainnya. Barang-barang peninggalan orang-orang dahulu yang disebut benda pusaka atau benda-benda kramat, pada umumnya dipandang sebagai benda-benda yang memiliki kekuatan yang sakral.<sup>4</sup>

Ada berapa benda-benda tertentu, dipandang memiliki barokah atau juga bisa membawa kesialan. Dan sebagian Barang-barang, atau benda-benda keramat itu dipandang sebagai penghubung atau wasilah dengan Allah SWT. Oleh karena itu, bacaan doa-doa tertentu berubah menjadi mantra, ayat-ayat suci Al-Qur'an atau huruf-huruf Arab yang ditulis dan diyakini memiliki nilai yang sangat berarti, bukan dari makna yang terkandung didalam ayat-ayat itu melainkan dari daya gaibnya. Demikian pula Al-Qur'an tidak dibaca, dipahami, dihayati arti dan maknanya sebagai petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada manusia, semua perbuatan tersebut diistilahkan sebagai Azimat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Agus, *Agama dalam*, 138

<sup>5</sup>H. Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Gama Media, Yogyakarta, 2000,) 124-125

Saat ini, Azimat bukan suatu yang dianggap tabu dan memalukan, Bahkan terkesan menjadi sesuatu yang menguntungkan banyak pihak, masyarakat dapat dengan mudah mempelajari dan bisa juga mendapatkan dari buku-buku yang dijual sangat murah. Dalam dunia maya (media sosial) tidak terhitung banyaknya geogle, *website*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Namun, hal ini juga terjadi dimasa sekarang, seperti studi kasus yang penulis temukan dalam kitab tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka yang mengatakan bahwa:

“Pada suatu hari melewati saya ke satu kampung orang Islam. Kampung itu jauh dari dokter. Disana sedang berjangkit penyakit muntah-muntah, berak (*mutaber*), yaitu ungkapan baru untuk mengurangkan dashyat bunyi kata-kata kolera. Maka menurut petuah dari seorang dukun di kampong itu digantungkan di tiap-tiap tingkap (jendela) rumah orang daun jiluang dan daun pandan musang. Katanya daun-daun itu adalah salah satu “*tangkal*” untuk menghalangi jumbang penyakit itu jangan sampai masuk ke dalam rumah. Dan kerap kali saya melihat di dalam sebuah ruma ada seorang perempuan muda sedang mengandung anaknya yang pertama. Di tonggak tetangga akan naik ke rumah dipakukan ladam itu pun penangkal jangan sampai anak itu diganggu oleh puntianak atau sundar bolong atau pelisit”<sup>7</sup>

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang bergerak maupun yang diam, yang besar maupun yang kecil, semuanya ditentukan oleh Allah SWT, Allah adalah Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha tahu atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tiap benda, pergerakan, kejadian, dan manfaat yang ada dalam ketentuan-Nya.

Allah SWT dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak-Nya.

<sup>6</sup> Adila Mujthida, *Alisis Matematik terhadap Azimat* (skripsi, uin maulana malik ibrohim,2013), 4-5

<sup>7</sup> Buya Hamka, *tafsir al-Azhar jus 8* (Jakarta : gema insani press,2015), 40

Allah juga mengetahui setiap hal yang ada di langit dan di bumi.<sup>8</sup> Sebagai mana Al-Qur'an Allah SWT berfirman Q.S Az-zumar ayat 38:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya “Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, *Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?* Niscaya mereka menjawab, *Allah, Katakanlah, Kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?* Katakanlah, *Cukuplah Allah bagiku. Kepada Nyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri.*”(Q.S Az-zumar: 38)<sup>9</sup>

Menurut Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar* pun demikian. Beliau mengatakan mereka (para kafir) tidak dapat menjawab bahwa jika Allah SWT hendak mendatangkan mudarat kepada seseorang, tidaklah ada satu berhala atau barang yang di puja-puja sanggup menghambat atau menahan datangnya malapetaka itu. Demikian pula kalau Allah SWT hendak menurunkan *rahmad*-nya kepada seseorang, tidak pula suatu berhala atau satu pohon kayu, atau puncak gunung bahkan satu pohon pun yang menghalangi *rahmad* itu.<sup>10</sup>

Simbol dalam keyakinan berbudaya merupakan perantara dari kekuasaan Allah SWT. Yang mana antar budaya memiliki keyakinan berbeda sebab

<sup>8</sup> Sayyid Naimullah, *Keajaiban Aqidah jalan terang menuju Islam kaffah* (Jakarta: lintas pustkan publisher, 2004), 143

<sup>9</sup>Departemen Republik Indonesia (semarang : Toha, 1989), 462

<sup>10</sup> Hamka, *tafsir al-Azhar*, 40

kulturasi berbudaya hanya bisa di yakini oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kutipan ayat suci yang di jadikan sebuah Azimat sumber dari kekuatan. Artinya ialah, bahwa kalimat-kalimat Al-Qur'an yang di jadikan sebagai perantara kekuatan dan kekuasaan Tuhan dapat menjadi sebuah keyakinan bagi orang yang meyakini.

Selain itu ada berapa pendapat yang meyakini dalam buku *Fiqih tradisonalis* karya Kiai Muhyiddin Abdusshomad juga menyatakan “bahwanya boleh menggunakan *Tami>mah* atau Azimat, selama tidak melanggar batas-batas agama maka menggunakannya hal tersebut dapat dibenarkan”.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang dan berbagai banyak penjelasan yang berkaitan dengan Azimat ataupun *Tami>mah*, dan pernyataan dalam buku *Fiqih Tradisonalis* karya Kiai Muhyiddin Abdusshomad maka penulis perlu untuk dilakukan penelitian dan menjabarkan apa yang telah di tulis dalam buku tersebut, sehingga mendapat pemahaman secara menyeluruh melihat secara realita sekarang bahwa hadis-hadis tentang *Tami>mah* sangatlah di butuhkan pemahaman agar tidak salah dalam penggunaan ataupun tidak menyimpang dari sumber pokok hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang menjamin akan kebenarannya.

Dengan penelitian ini, saya sangat tertarik untuk mengangkat skripsi dengan membahas terkait hadis *Tami>mah* karna kajian tersebut merupakan sebuah kekuatan spiritual yang di yakini oleh Kiai. Muhyiddin Abdusshomad sehingga saya ingin mengangkat penitian ini dengan judul **“PERSPEKTIF**

---

<sup>11</sup> KIAI Muhyiddin Abdusshomad, *diwawancara oleh penulis, jember, 7 april 2023*



## **KIAI MUHYIDDIN ABDUSSHOMAD *TENTANG AZIMAT DALAM BUKU FIQIH TRADISIONALIS (STUDI TEMATIK HADIS *TAMI>MAH*)***

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut,

1. Bagaimana pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad tentang *azimat* dalam buku *Fiqih Tradisionalis*?
2. Bagaimana relasi *azimat* dengan hadis *Tami>mah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu harus memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Dalam merumuskan suatu tujuan dari penelitian, penulis beracuan pada masalah yang telah dirumuskan.

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad tentang *azimat* dalam buku *Fiqih Tradisionalis*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana relasi *azimat* dengan hadis *Tami>mah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini berisi kontribusi yang diberikan setelah melakukan penelitian<sup>12</sup>. Kegunaan tersebut bersifat teoritis ataupun praktis, seperti kegunaan bagi penulis sendiri, bagi mahasiswa dan bagi masyarakat.

<sup>12</sup> Tim penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Jember Press, 2021), 83.

Dari penjabaran tersebut, maka tersusunlah manfaat penelitian, adapun manfaat penelitian:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan agar betul-betul kontribusi pemikiran tentang keilmuan terutama mengetahui tentang pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad tentang azimat dalam buku *Fiqih Tradisionalis*.
- b. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk di jadikan refrensi bagi para peneliti khususnya di bidang hadis dan bisa memberikan kontribusi pengetahuan bagi Univesitas Negeri Islam (UIN) Kiai Achmad Shiddiq Jember, masyarakat, dan lebih khusus mahasiswa fakultas usuluddin adab dan humaniora.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, di harapkan mampu menguatkan hadis- hadis dan studi keilmuannya dan teori-teori yang relevan untuk memahami tentang makna hadis *Tami>mah* dalam buku *Fiqih Tradionalis*
- b. Bagi lembaga atau Universitas, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan dan wacana keagamaan sekaligus memberikan kontribusi karya ilmiah serta menjadi literasi di Universitas Islam Negeri Kiai Ahcmad Shiddiq Jember.
- c. Bagi pembaca, mennjadikan pengetahuan serta memperkaya khazanah pengetahuan terkait hadis *Tami>mah* dalam buku *Fiqih Tradionalis*

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Maka hal-hal yang perlu dijelaskan lebih awal sebagai berikut:

### 1. Hadis

Hadis atau *al-hadis* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk pluralnya adalah *al-hadis*<sup>13</sup> Adapun secara istilah, menurut Ulama> hadis sendiri ada beberapa perbedaan definisi yang agak berbeda diantara mereka. Perbedaan tersebut ialah tentang *hal ihwal* atau sifat Rasulullah sebagai hadis dan ada yang mengatakan bukan hadis. Ada yang menyebutkan *taqri>r* (ketetapan) Rasulullah secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis dan ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam *aq'wal* atau *af'al*-nya<sup>14</sup>

### 2. *Tami>mah*

*Tami>mah* secara bahasa adalah sempurna, tamat, dan tangkal, bisa disebut juga dengan *Azimat*, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) *Tami>mah* adalah sesuatu yang dikalungkan di leher seorang anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh kejahatan yang disebabkan rasa dengki seseorang, dan lain sebagainya. Sedangkan

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), 01

<sup>14</sup> Arifin, *studi kitab hadis*,01

menurut istilah *Tami>mah* yakni sesuatu yang dikalungkan di leher seorang anak-anak untuk menangkal atau menolak kejahatan, tetapi sesuatu yang dikalungkan itu berasal ayat-ayat suci Al-Qur'an, sebagai Ulama> salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian lainnya tidak memperbolehkannya dan memandangnya termasuk hal yang dilarang.<sup>15</sup>

Dari penjelasan dan pengertian tentang *Tami>mah*, di atas bahwasanya *Tami>mah* adalah suatu bahan atau alat yang dipergunakan untuk menbetengi diri untuk menangkal kejahatan, terutama kejahatan yang bersifat batin yang datang secara tiba-tiba yang secara kasat mata seseorang itu adalah bentuk perdukunan atau kejahatan yang menggunakan bacaan-bacaan dan doa-doa tertentu.

### 3. Azimat

Azimat adalah istilah yang biasa digunakan dalam berbagai budaya dan tradisi spiritual. Kata Azimat sendiri berasal dari bahasa Arab dan sering merujuk pada benda, simbol, atau praktik yang diyakini memiliki kekuatan mistik atau magis untuk perlindungan, keberuntungan, atau hasil yang diinginkan lainnya. Keyakinan dan praktik khusus seputar Azimat dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan agama. Dalam beberapa tradisi, Azimat dapat berupa barang-barang dan benda yang diyakini membawa energi pelindung atau energi bermanfaat. Benda-benda ini dapat dibuat dari berbagai bahan, seperti logam, batu, tumbuh-tumbuhan, atau prasasti, dan sering dipakai atau dibawa oleh individu yang mencari keuntungannya.

<sup>15</sup> Abdurrahman bin Hasan, *Fathul Majid*, (Surabaya, Buana Ilmu Islami, 2019), 30

Azimat juga dapat merujuk pada ritual atau praktik tertentu yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau untuk menangkal entitas atau energi negatif. Ritual ini mungkin melibatkan pembacaan Doa menggunakan gerak tubuh atau gerakan tertentu, atau menggunakan benda atau simbol tertentu. Penting untuk dicatat bahwa kemanjuran dan kepercayaan seputar Azimat didasarkan pada kepercayaan budaya dan pribadi dari pada bukti empiris. Budaya dan individu yang berbeda mungkin memiliki interpretasi dan praktik yang berbeda terkait dengan Azimat. Oleh karena itu, persepsi keefektifan Azimat dapat bervariasi dari orang ke orang, dan signifikansinya seringkali bersifat subyektif.<sup>16</sup>

#### 4. Relasi

Kata relasi ialah suatu proses yang dapat menemukan titik interaksi antara dua individu yang telah saling kenal mengenal satu sama lain. Ketika berbicara terkait relasi terdapat dua hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu pentingnya saling kenal mengenal satu sama lain karena disetiap interaksinya penuh harapan untuk menunjang harapan keduanya di masa depan. Kedua ialah tingkat keakraban dari adanya relasi tersebut hal ini dapat dilihat dari kualitas-kualitas terkait frekuensi yang berpengaruh dari adanya relasi tersebut, tingkahlaku yang dilakukan selama adanya suatu relasi, dan waktu seberapa lama relasi itu bertahan.<sup>17</sup>

Jadi, dengan adanya sebuah relasi yang baik, belum tentu berjalan tanpa adanya perbedaan pendapat ataupun perbedaan lain yang terletak di

<sup>16</sup> John M Gobay, *praktek dan strategi setan*, (bandung : kalam hidup, 1999), 60-63

<sup>17</sup> Sutji Martiningsih Wibowo, *Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja*, (Pustaka Unpad, 2009), 1-3

didalamnya, banyak hal yang terjadi selama proses relasi asalkan hubungan interaksi antara individu bisa saling memahami maka akan menemukan interaksi serta harapan yang baik.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan mampu memberikan gambaran dalam penyusunannya, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maknanya, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

*Bab pertama*, pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defisini istilah, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* kajian pustaka yang didalamnya memuat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keserupaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Kajian teori ini membahas teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

*Bab ketiga* berisi tentang metode penelitian di dalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitiannya, subjek penelitian tehnik pengumpulan data, analisis data.

*Bab keempat* merupakan pembahasan didalamnya memuat tentang pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad tentang *azimat* dalam buku *Fiqih Tradisionalis* serta relasi azimat dengan hadis *Tami>mah*

*Bab kelima*. Bagian penutup yang didalamnya memuat kesimpulan serta saran penulis dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi, atau penelitian pada objek yang mana terhadap karya tertentu maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Agidea sarinastiti yang berjudul “*Tradisi Pengalungan Azimat Kalung Benang pada Bayi di dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)*” tahun 2018, dalam penelitian yang di tulis oleh Agidea sarinastiri yakni deskripsikan penelitian dengan memandang pendapat dari tokoh masyarakat bahwa penggunaan Azimat beupa kalung benang yang digunakan bayi untuk acara selamatan, yakni pada acara *dhiba'an* dan ketika proses pembuatan hingga *mahalul-qiyam*. Dan kalung tersebut pergunakan untuk menolak mara bahaya atau penyakit yang menimpa pada bayi, yang masuk secara halus atau secara tiba-tiba seperti studi kasus yang telah di tulis dalam dalam skripsi tersebut.<sup>18</sup>

Maka dari penjelasan tersebut bisa di simpulkan bahwa di persamaan dengan penelitian yang saya tulis yakni sama-sma meneliti tentang *Tami>mah*, sedangkan perbedaan yakni penelitaan yang ditulis oleh

---

<sup>18</sup> Agidea Sarinastiri, *Tradisi Pengalungan Azimat Kalung Benang pada Bayi di dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)* (skripsi uin wali songo,2018), 14-15

Agidea sarinasti yakni lebih fokus pada tradisi penggunaan *Tami>mah* atau Azimat.

2. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Rian ariska yang berjudul “*Azimat dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Masyarakat Pakon Muara Tembulihh Kecamatan Ngabur Kabupaten Pesisir Barat)*” tahun 2018, dalam penelitian yang di tulis oleh Rian ariska yakni penelitiannya medeskripsikan bahwa penggunaan Azimat itu di masyarakat Takon muria dipandang dari segi aqidah Islam dan kepercayaan terhadap Azimat di pandang dari sudut prespektif aqidah penggunaan Azimat dalam tradisi masyarakat Takon Maura pendapat peneliti terhadap sebagian masyarakat yakni mereka lebih meyakini bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan ghaib sehingga tidak meyakini adanya kekuatan dan kekuasaan padahal sesungguhnya kekuatan hanya dari Allah SWT akan tetapi benda-benda atau Azimat hanya sebagai pelantara, seperti studi kasus yang telah di tulis oleh rian ariska dalam penelitian skripsi tersebut.

Maka dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa dipersamaan yang saya ingin teliti yakni peneliti memiliki kesamaan tentang fungsi Azimat itu sendiri, sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang di tulis oleh Rian arizka mendeskripsikan aAzimat dalam pandang aqidah Islam.<sup>19</sup>

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Adibatus zahro yang berjudul “*Azimat sebagai Pangkal Kejahatan (Studi Ma’anil Hadis dalam Musnad bin Hambal No. Indeks 17414)*” tahun 2019, dalam penelitian yang ditulis oleh

<sup>19</sup> Rian Ariska *Azimat dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Masyarakat Pakon Muara Tembulihh Kecamatan Ngabur Kabupaten Pesisir Barat* (skripsi,uin raden intan lampung,2018), 5-6



Adibadus zahro yakni penelitiannya mendeskripsikan tentang Azimat sebagai pangkal kejahatan dalam prespektif hadis yang ada di dalam kitab musnad bin hambal, yang dilihat dari segi keshohihan hadis baik secara sanadnya matannya dan semua kriteria keshohihan hadis. Dan dalam skripsi yang ditulis oleh Abidatus zahro yakni secara deskripsi penulisan yakni lebih pada Azimat itu sebagai pangkal kejahatan.

Maka dari penjelasan yang telah dijelaskan bahwa dipersamaan yang saya ingi teliti yakni sama-sama bahas tentang *Tami>mah* sebagai media atau pelantara. Sedangkan perbedaan yakni penelitian yang ditulis oleh Adibatus zahro mendeskripsikan Azimat sebagai media pangkal kejahatan, sedangkan peneliti lebih penggunaan Azimat *Tami>mah* sebagai media keselamatan.<sup>20</sup>

4. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Safira malia hayati yang berjudul “*Penggunaan Tami>mah dalam Halaqoh Prespektif Tafsir al-Azhar dalam Paradigma Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa*” tahun 2020, dalam penelitian yang ditulis oleh Safira malia hayati yakni penelitian yang mendeskripsikan tentang penggunaan *Tami>mah* dalam analisis tafsir *al-Azhar* dalam paradigma masyarakat.

Maka yang telah dijelaskan bahwa persamaan yang saya teliti yakni memiliki kesamaan pembahasan tentang *Tami>mah* sedangkan perbedaan yakni terletak pada analisis penelitian yang diteliti oleh Safira malia hayati yakni *Tami>mah* prespektif tafsir *al-Azhar* sedangkan

<sup>20</sup> Adibatus zahro, *Azimat sebagai Pangkal Kejahatan (Studi Ma'anil Hadis dalam Musnad bin Hambal No. Indeks 17414, 2019)*, 5-6

penelitian saya lebih kepada pemahaman tamimimah dalam prespektif hadis.<sup>21</sup>

5. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Trisdayanti yang berjudul “*Resepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Ayat Al-Qur’an sebagai Azimat untuk anak*” tahun 2020, dalam penelitian yang ditulis oleh Trisyani yakni tentang penggunaan ayat Al-Qur’an sebagai zimat untuk keselamatan.

Maka dari penjelasan diatas persamaan yang saya teliti dengan penelitian oleh Trisyani yakni sama-sama bahas tentang manfaat zimat sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang saya tulis yakni penelitian terkait Azimat dalam prespektif hadis sedangkan penelitian yang ditulis oleh trisyani yakni pemanfaatan Azimat dalam ayat Al-Qur’an.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Pesamaan Penelitian Terdahulu**  
**Dengan Penelitian yang Dilakukan**

No	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Tradisi Pengalungan Azimat Kalung Benang pada Bayi di dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)”	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang oleh peneliti adalah pada fokus pembasannya Agidea Sarinastiti, sama-sama membahas tentang <i>Tami&gt;mah</i> .	Perbedaan penelitian dari Agidea Sarinastiti Dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti terletak pada Lebih fakus pada tradisi penggunaan <i>Tami&gt;mah</i> atau Azimat.
2	Azimat dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Masyarakat Pakon Muara Tembulih Kecamatan Ngabur Kabupaten Pesisir Barat”	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan oleh, Rian Ariska, yakni membahas tentang fungsi a ziamat atau <i>Tami&gt;mah</i> .	Perbedaan penelitian dari Rian Ariska Dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan dan titik fokus penelitian

<sup>21</sup> Sifira malia, *Pengunnaan Azimat dan Halaqoh Prespektif Tasir al-Azhar dalam Paradigm tradisi Masyarakat kecamatan kampa* (skripsi, uin suska riau 2020), 5-6

<sup>22</sup> Trisdayanti, *resepsi Masyarakat tentang pengunnaan Al-Qur’an sebagai azimat untuk anak-anak* (skripsi, IIQ Jakarta, 2020), 8-9

			Azimat dalam pandang aqidah Islam
3	Azimat sebagai Pangkal Kejahatan (Studi Ma'anil Hadis dalam Musnad bin Hambal No. Indeks 17414)	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah pada pembahasannya, Adibatus Zahro, sama – sama membahas tentang Azimat.	Perbedaan penelitian dari Adibatus Zahro Dengan peneliti yang di lakukan oleh peneliti terletak pada titik fokus pembahasan aziamat sebagai pangkal kejahatan
4	Penggunaan Tami>mah dan Halaqoh Prespektif tafsir <i>al-Azhar</i> dalam Pardigma Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa	Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Safira Malia adalah sama bahas tentang <i>Tami&gt;mah</i>	Perbedaan penelitian dari yang dilakuan oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada analisis pembahasan terkait penggunaan <i>Tami&gt;mah</i> .
5	Resepsi Masyarakat tentang Penggunaan Ayat Al-Qur'an sebagai Azimat untuk Anak.	Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Trisdayanti adalah sama bahas tentang Azimat	Perbedaan penelitian dari yang dilakuan oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada analisis pembahasan terkait penggunaan Azimat.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang teori yang digunakan atau dijadikan sebuah perspektif dalam penelitian. bagian ini sangat penting, pemahaman teori yang lebih mendalam dan juga luas dapat berdampak pada wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti, hingga akhirnya dapat dipecahkan. Dan posisi teori ini dalam penelitian kualitatif bukan untuk diujikan, melainkan sebagai perspektif dalam sebuah penelitian

## 1. *Fahmu Al-Hadis*

### a. Pengertian *Fahmu Al-Hadis*

Lafadz *fahmu* memiliki makna “Memahami”, berasal dari kata *fahima – yafhamu – fahman*.<sup>23</sup> Dalam ilmu hadis kata *fahmu* diartikan sebagai metode atau cara memahami hadis dengan benar dan tepat. Dan dapat juga diartikan lebih tepatnya *fahmu* adalah cara atau pedoman memahami hadis secara mendalam dan dengan berbagai macam pendekatan agar dalam memahami hadis tidak dengan salah.<sup>24</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fahmul hadis adalah suatu cara atau metode mema-

hami hadis atau menafsirkan hadis sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW.

### b. Metode Memahami Hadis

Secara umum dalam memahami hadis terbagi menjadi 2 metode, *pertama* metode pemahaman hadis secara tekstual, *kedua* metode pemahaman hadis secara kontekstual.<sup>25</sup>

#### 1) Pemahaman hadis secara tekstual

Kata Tekstual berasal dari Kata "Teks" dan "Tual" yang berarti kalimat, atau kata, susunan atau uraian. Tekstual dalam bahasa arab disebut dengan kalimat atau lafadz. Sedangkan menurut istilah, metode pemahaman tekstual adalah memahami

<sup>23</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Krakyat, 2018).107.

<sup>24</sup> Rozien Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis Aplikasi Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual*, (Bengkulu, IAIN Bengkulu Press, 2015), 1.

<sup>25</sup> Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis*, 1.

hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang terdapat pada teks atau lafadz hadis. Atau memahami hadis dengan tanpa melibatkan unsur selain dari makna dan lafadz hadis. Artinya pemahaman ini hanya fokus pada makna dan lafadz hadis itu sendiri.<sup>26</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, beliau membagi metode kontekstual menjadi dua bagian :<sup>27</sup>

a) *Madlul al-lafdzi* ( indikasi teks )

Menurut Al-Qardhawi hal yang paling penting dalam memahami hadis adalah memahaminya dengan pemahaman yang benar, kata demi kata dalam hadis, karna sering kali terjadi perbedaan makna atau terjadi perubahan makna.

b) Majaz Dan Hakikat

Dalam kitabnya, Al-Qardhawi menyatakan bahwa tidak semua hadis selalu menunjukkan makna yang jelas atau mudah dipahami, terkadang sebuah hadis berupa majaz dan terkadang ada hadis yang berupa hakikat. Maka dari itu pemahaman hadis harus dengan berdasarkan analisa yang komprehensif, sehingga makna yang tidak jelas dari hadis tersebut dapat diketahui.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis*, 1.

<sup>27</sup> farhan fuadi, "*Hadith Jihad Dalam Kitab Al-Jihad Fil Islam Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numarisuhu ( studi analisis ma'ani hadith )*", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),23

<sup>28</sup> farhan fuadi, "*Hadith Jihad Dalam Kitab Al-Jihad Fil Islam Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numarisuhu*, 23

## 2) Pemahaman Hadis Secara Kontekstual

Kontekstual berasal dari kata "konteks", dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki dua arti yakni bagian suatu kalimat yang mana dengan bagian tersebut dapat mendukung kejelasan makna dan juga berarti sebagai situasi yang berkaitan dengan suatu kejadian.<sup>29</sup>

### 2. Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara, yang sekarang berada dibagian barat laut Pakistan, pada tanggal 21 September 1919. Beliau putra dari Maulana Sahab Al-Din seorang Ulama yang terkenal alim bermadzhab Hanafi. Pendidikan Akademisnya diperoleh di Punjab dari University of the Punjab. Beliau memperoleh gelar MA dalam Sastra Arab tahun 1942. Selanjutnya Fazlur Rahman melanjutkan karir akademisnya guna meraih gelar doktor di *Oxford University* di Inggris. Beliau memperoleh gelar doktor Filsafat (Ph.D) pada tahun 1951.<sup>30</sup>

Dalam memahami Al-Qur'an atau hadis, Fazlur Rahman menawarkan sebuah teori pemahaman atau metode dalam memahami Al-Qur'an atau hadis. Teori tersebut adalah teori pemahaman pergerakan ganda (*double movement*). *Double movement* adalah suatu proses memahami Al-Qur'an atau hadis dengan cara menelaah dari keadaan yang

<sup>29</sup> Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis*, 5

<sup>30</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman Dalam Studi Hadith " AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadith, Vol.2 , No.2 ( Juli-Desember, 2021 ),34.

terjadi saat ini menuju keadaan pada waktu Al-Qur'an atau hadis diturunkan, kemudian dikembalikan pada keadaan atau situasi yang terjadi pada saat ini.<sup>31</sup> Teori tersebut Fazlur Rahman mengadopsi dari teori atau hermeneutika dilthey yaitu dalam memahami sebuah hadis harus melalui pendekatan aspek historis, aspek sosiologis dan aspek antropologis masyarakat. Dalam kajian hadis Teori ini menawarkan bahwa untuk memahami makna dan pengertian sebuah hadis, haruslah dengan menggunakan pendekatan sosio-historis yakni dengan cara mempelajari situasi yang terjadi dan masalah-masalah yang menjadi latar belakang sebuah hadis.<sup>32</sup>

Teori *Doble movement* adalah sebuah metode penafsiran yang didalam prakteknya menggunakan dua gerakan, gerakan yang pertama berangkat dari situasi yang terjadi sekarang menuju situasi dimana suatu Al-Qur'an atau hadis di turunkan dan gerakan yang kedua yaitu gerakan kembali lagi, yakni dari situasi pada masa Al-Qur'an atau hadis diturunkan menuju situasi yang sekarang terjadi.<sup>33</sup>

Gerakan pertama, ini berawal dari hal yang khusus ke yang umum, sebelum pengambilan sebuah hukum, penafsir harus terlebih dahulu memahami hadis secara tektual dengan mengkaji makna sebuah hadis baik makna yang tersurat atau tersirat dalam hadis. penafsir juga harus

---

<sup>31</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadith*, AL FAWATIHIJurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis, Volume 2 (2021), 36

<sup>32</sup> Sugianto Sugianto, "*Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman*," Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, no. 2 (2019),54.

<sup>33</sup>Ulya, "*HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*"Ulul Albab Vol 12, no. 2 (2011),119.

memperhatikan kondisi sosial masyarakat pada waktu hadis itu diturunkan, baik dari segi adat istiadat, kehidupan beragama dan lain-lain. Kemudian barulah penafsir melakukan kesimpulan terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam suatu hadis.<sup>34</sup>

Gerakan kedua, Gerakan kembali lagi kepada masa yang sekarang, gerakan pertama mengajak seorang penafsir kepada masa dimana hadis diturunkan, dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantara aspek sosio historis yang terjadi pada waktu hadis diturunkan, melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, kenapa Nabi sampai mengeluarkan hadis tersebut dan lain-lain. Kini dalam gerakan kedua kembali lagi ke masa yang sekarang, gerakan ini dapat dibidang dari khusus ke umum. Setelah mendapat generalisasi dari gerakan pertama, maka ajaran-ajaran yang didapat dari gerakan pertama harus di implemantasikan dalam konteks kehidupan atau situasi yang terjadi sekarang. Untuk itu menjadi sangat penting menganalisis situasi saat ini secara menyeluruh hingga dapat menyimpulkan dan menyesuaikan dengan situasi sesuai kebutuhan, serta menetapkan alternatif baru dalam rangka menerapkan nilai hadis yang telah di peroleh dari gerakan pertama.<sup>35</sup>

Apabila kedua gerakan berhasil tercapai semuanya dengan benar, maka perintah-perintah al-Qur'an akan kembali hidup dan efektif pada saat ini. Dari gerakan ke dua terlihat bahwa Fazlu rahman beranjak dari

---

<sup>34</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadith " AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadith, Vol.2 , No.2 ( Juli-Desember, 2021) ,36

<sup>35</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, 37



metodologi ushul fiqh lama yang cenderung literalis, menuju penggunaan pertimbangan ilmu bantu yang bersifat kealaman maupun humaniora tujuannya agar para mujtahid mendapat pesan moral yang benar dan tidak terjebak pada pemahaman yang literal saja. Fazlu Rahman memaknai model di atas sebagai upaya memahami makna suatu teks masa lampau dan konteks di masa lampau untuk kemudian mengubah aturan tersebut, baik itu memperluas, membatasi, ataupun memodifikasi sehingga tepat untuk situasi yang baru. Dengan demikian, satu teks dapat digeneralisasi sebagai suatu prinsip dan prinsip tersebut sebagai aturan baru untuk situasi yang baru pula.<sup>36</sup>

### 3. Konsep Tradisi Dan Budaya Dalam Sudut Pandang Islam

Ritual dan tradisi identik dengan adat istiadat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit ada perbedaan. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan ritual dan tradisi adalah tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat.<sup>37</sup> Adat atau tradisi biasanya diartikan juga sebagai sesuatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan hidup dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti, *pertama*, adat kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan

<sup>36</sup> Beta Firmansyah, *Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman terhadap Kasus Poligami*, 27-28

<sup>37</sup> Bustanuddin agus, *agama dalam kehidupan manusia*, 95-96

<sup>38</sup> Husni thamrin, *orang melayu: agama, keakraban, perilaku ekonomi*, (lpm: uin suska riau 2019), 21

masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>39</sup> Adat istiadat atau ritual suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah diyakini dan diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama, budha, katolik.<sup>40</sup> Dalam Hukum Islam istilah ini juga bisa dikatakan '*Urf*', sebagaimana pandangan Abdul Wahab Khallaf terkait '*urf*' ialah segala sesuatu yang dikenal baik berupa perkataan ataupun perbuatan dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat terkait kebiasaan yang ada di masyarakat ('*urf*') dengan segala sesuatu yang diakui oleh orang banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>41</sup>

Sebagaimana suatu kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun budaya, menurut Koentjaraningrat berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *budhayyah* yang berarti budi dan akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi dan budi akal manusia. Atas dasar ini, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa,

<sup>39</sup> Tim penyusun, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), 128

<sup>40</sup> Malia, *penggunaan azimat*, 9

<sup>41</sup> Sunan Autad Sarjana dkk, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Tsaqafah: Vol. 13, No. 2, November 2017, hal. 282

dan rasa itu.<sup>42</sup> Terdapat berbagai konsep budaya yang ada dalam sejarah Islam. ada yang berpendapat bahwasanya islam bukanlah suatu yang dapat dijadikan kebudayaan karena islam adalah wahyu Allah yang termasuk ke dalam agama samawi. Ada pula yang berpendapat bahwasanya islam merupakan suatu agama yang mendorong akan adanya suatu kebudayaan. Pada dasarnya, kebudayaan ialah hasil dari ciptaan manusia yang dapat berdiri sendiri akan tetapi dapat membentuk dan menghubungkan dengan kebudayaan tertentu yang lain.<sup>43</sup>

Dalam arti lain kebudayaan adalah hasil karya, cipta, pengolahan, pengertian pengarahan manusia terhadap alam dengan kekutaan jiwa, fikiran, perasaan, kemauan, intusi, dalam pelbagai kehidupan rohaniyah dan kehidupan lahiriyah manusia.<sup>44</sup>

Dengan demikian, terdapat kesepakatan para gerakan islam bahwasanya antara agama dan kebudayaan memiliki perbedaan sebagaimana “agama” sebagai wahyu Allah dan “kebudayaan” sebagai hasil karya manusia. Secara kontekstual kedua memiliki hubungan, bukan saling berdiri sendiri. Oleh karena itu, kebudayaan manusia wajib berasas dan dibentuk oleh ajaran agama (Ad-din). Bukan kebalikannya. Agama mengarahkan arah yang tepat dalam berkebudayaan atau berperadaban.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Malia, *pengunnaan azimat*, 10

<sup>43</sup> Muhammad Takari, *Konsep Kebudayaan Dalam Islam*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, hal. 8

<sup>44</sup> Prof dr Suparman syukur M.A *studi Islam transformative pendekatan di era kelahiran dan pemahaman kontestual*, (pustaka belajar :Yogyakarta, 2015), 79

<sup>45</sup> Muhammad Takari, *Konsep Kebudayaan Dalam Islam*, hal. 9'

#### 4. Implementasi Azimat dengan hadis *Tami>mah*

Azimat diartikan sebuah barang (tulisan) yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya serta dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Biasanya, benda atau barang tertentu terdapat rajah, lamabang atau gambar tertentu dan dibuat oleh tidak sembarangan orang. Dalam bahasa Arab Azimat disebut *Tami>mah* yaitu suatu benda yang sengaja dibuat oleh dukun, yang diyakini mengandung kesaktian dan dapat menolak segala jenis penyakit bagi orang yang menyakininya. Tangkal dalam bahasa Arab disebut *ar-roqi* diartikan sebagai benda yang dibuat oleh dukun yang diyakini dapat menolak bala penyakit, roh jahat dan guna-guna.<sup>46</sup>

Adapun guna-guna dalam bahasa Arab disebut *at-tiwa>lat* artinya yakni sebuah mantra untuk menarik perhatian orang lain. Baik dalam bentuk karismatik maupun penggambaran. Misalnya hal ini dilakukan oleh seorang pemuda dengan tujuan membuat gadis yang dicintainya jatuh hati kepadanya. Guna-guna dapat juga digunakan untuk membuat orang yang tidak disenangi menjadi celaka atau menderita, biasa disebut sebagai santet atau teluh. Sedangkan praktik magis sendiri menurut James G. Frazer merupakan keyakinan pertama yang diresepsi manusia. Kekuatan magis ini digunakan demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya, dimana mereka dalam praktik sehari-harinya mengandalkan kekuatan magis. Kemudian, berulah muncul kepercayaan manusia terhadap agama dan ilmu (sains).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Yadi mulyadi, *Al-Qur'an dan azimat* (tesis uin syarif hidayatullah,2007), 5

<sup>47</sup> Mulyadi, *Al-Qur'an*, 6

Azimat diramu oleh ahli hikmah, ustadz atau kiai yang memiliki ilmu ini. Dari ragam definisi ilmu al-hikmah adalah ilmu yang mempelajari Al-Qur'an dan hadis, yang mencakup cara bacanya dengan benar, pemahaman maksud dan sesuatu yang dikandungnya, lalu mempraktikkan dalam perbuatan dan perkataan, Allah SWT berfirman dalam Q.S al-baqoroh: 151, Al-ahzab: 34, dan Al-jum'ah:2 mengenai hikmah, Rosulullah SAW bersabda:

“Telah aku tinggalkan pada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu khitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-nya (al-hadis)” (H.R malik, no. 1395)<sup>48</sup>

Dan tidak ada satupun ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa maksud dari ilmu hikmah adalah ilmu kesaktian atau kedigdayaan, yang menjadikan pemiliknya kebal senjata tajam, tidak terbakar oleh api, bisa menghilang, mampu menerawang atau meramal, bias melihat jin dan setan, serta tujuan lainnya, apalagi kalau dalam proses mendapatkan ilmu seperti itu dengan puasa atau shofat serta wirid bacaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rosulullah SAW.<sup>49</sup>

Ilmu hikmah menurut para pemahaman para praktis ilmu perkelaminan dibagi tiga bentuk<sup>50</sup> pertama, bentuk tulisan yang lazim disebut *wafiq* (wafaq) atau isim, yang biasa disebut Azimat. Isi Azimat bermacam-macam, ada yang berupa ayat Al-Qur'an, asma Allah SWT, nama-nama Nabi, nama-nama malaikat, atau nama-nama orang sholeh,

<sup>48</sup>Perdana ahmad, *ilmu hikmah antara karomah* (T.tp.t.t.), 24

<sup>49</sup> Ahmad, *ilmu hikmah*, 24

<sup>50</sup> Ahmad, *ilmu hikmah*, 29

termasuk tujuh pemuda sholeh yang berbunyi di gua Al-kahfi. Serta ada pula yang berisi huruf atau angka-angka Arab dalam rangkaian tertentu.

Kedua, ada yang berupa bacaan seperti, rotib yakni rangkaian doa-doa susunan para habib salaf yang mayhur sebagai *waliyullah* (kekasih Allah), terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dzikir dari Rosulullah SAW. Dan diijazahkan secara umum kepada umat. Ada pula doa perlindungan yang berupa hizib yang disusun oleh *waliyullah*, seperti hizib *nashr* milik Syeh Abul Hasan Asy-syadzili dan sebagainya yang diijazahnya diberikan secara khusus.

Ada pula yang berupa *asma'ul khusna*, yakni dzikir *tawassul* dengan menyebut asma Allah SWT, para Nabi, Malaikat, dan *waliyullah*. Ada yang berupa jaljalut, yaitu rangkaian doa-doa yang berasal dari doa berbentuk syair dari orang-orang sholeh, seperti Jaljalut Syaidina Abi Bin Abi Tholib, atau kutipan bait-bait burdah, dan sebagainya. Dan pula ada ilmu himah yang berupa sholawat.

Ketiga, berupa amalan, yang biasanya berupa puasa atau sholat yang disunnah disertai dengan pengalaman bacaan ilmu hikmah atau penulisan wafaq (Azimat Al-Qur'an). Adapun puasa yang disunnah yang sering diijazahkan adalah puasa yang disunnahkan secara mutlaq. Sedangkan sholat sunnahnya adalah shalat hajat. Kedua macam ibadah tersebut diniatkan untuk *taqorrub illallah* (mendekatkan diri kepada Allah) agar hajatnya terkabul. Wafaq, rajah, isim, dan hizib adalah empat kata yang sangat populer dalam ilmu supranatural dan perdukunan yang banyak diajarkan oleh para kiai dipesantren-pesantren tradisiononal.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ahmad, *ilmu hikmah*, 30

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan semua langkah-langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada dasarnya metodologi penelitian merupakan suatu ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada.<sup>52</sup> Adapun rincian dari metodologi ini adalah:

##### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di mana dasar dari tujuan ini adalah menjelaskan dan menganalisis tentang makna hadis *Tami>mah* dalam keselamatan prespektif buku *Fiqh Tradisionalis*. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Paparan data atau metode diskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data yang sudah diperoleh secara tepat dan sistematis sesuai dengan tema pembahasan. Selanjutnya dengan menggunakan analisis data yang sudah ada, yang berupa kepustakaan teori-teori hadis. Untuk menganalisis data ini disesuaikan tetori-teori yang sudah penulis cantumkan diatas. Jenis penelitian ini adalah *library reserch* dengan mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, penelitian ini berjenis penelitian yang menghasilkan tenemuan-temuan yang dapat dicapai dengan menggunakan argumentasi panalaran keilmuan yang memaparakan hasil kajian pustaka dan olah pikir peneliti mengenai suatu masalah atau topic kajian.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

<sup>53</sup> Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Uin Jember Press, 2021), 98

## B. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research* maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli data ini merupakan data mentah yang nantinya diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi).<sup>54</sup> Data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian yaitu:

#### a. Buku *Fiqih Tradisionalis* Kiai Muhyidin Abdusomad.

Kitab di atas oleh penulis dijadikan sumber primer karena memang di dalamnya terdapat sumber-sumber yang berkaitan dengan pemaknaan *Tamimah*. Selain itu sumber data lainnya yakni mewawancarai penulis buku *Fiqih Tradisionalis* dan menggunakan alat bantuan rujukan kitab asli, berupa perpustakaan digital yakni *al maktabah al-syamilah*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan aslinya. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab syarah hadis-hadis seperti Kitab 'Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abu

<sup>54</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta CV 2012), 212



Daud, kitab-kitab ma'anil hadis, buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, kitab dan karya karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan data untuk memperkuat argumentasi yang dibangun.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik beberapa data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>55</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, dan dokumentasi
3. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder).
4. Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian.
5. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid.
6. Intrepretasi data yaitu memahami kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi.

### D. Analisis Data

Adapun yang dimaksud analisis data adalah memberikan gambaran bagaimana penulis melakukan pengolahan data yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan pengertian dan pemaknaan tentang *Tami>mah*

<sup>55</sup> Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Uin Jember Press, 2021), 100

<sup>56</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 198

kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi dan verifikasi kemudian menyimpulkan.

Menurut Mills dan Huberman analisis intraktif merupakan analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Analisis data ini mempunyai tiga bagian yaitu; *pertama*, reduksi data, *kedua*, sajian data, *ketiga*, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga bagian tersebut saling berhubungan dan berkaitan maka dari itu perlu dikombinasikan agar bisa memutuskan arahan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

Analisis diawal oleh proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara berkesinambungan sampai peneliti bisa mendapatkan kesimpulan. Namun, apabila kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian masih menimbulkan keraguan, peneliti bisa melakukan penelitian lagi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya sampai didapatkan kesimpulan akhir yang tidak diragukan.<sup>57</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta, 2014), 173

**BAB IV**

**KONSEP AZIMAT DENGAN HADIS *TAMI>MAH* DALAM  
PANDANGAN KIAI MUHYIDDIN SERTA RELASI KEDUANYA**

**A. Sekilas Tentang Buku *Fiqih Tradionalis***

**1. Biografi Kiai Muhyiddin Abdusshomad**

Sebagai seorang Ulama>, pemimpin dan juga tokoh masyarakat, kiprahnya di dunia agama, kepesantrenan serta pembangunan dan pengembangan bangsa ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Sumbangsihnya untuk kepentingan bangsa dan umat begitu luar biasa, wabil khusus warga *Nahdhotul Ulama>’*.

Kiai kelahiran Jember Jawa Timur 5 Mei 1955, ini semenjak muda adalah seorang pencari ilmu yang gigih. Beliau belajar Al-Qur’an kepada ayah dan ibunya sendiri yakni Kiai Abdusshomad dengan Hj. Maimunah, di Pondok Pesantren Darussalam Jember. Selain itu Kiai nyantri di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum Sumberwringin Jember, asuhan Kiai Umar dan Kiai Khotib Umar, mulai tahun 1966 s/d 1973. Pada tahun 1973 s/d 1980 belajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan asuhan Kiai Kholil Nawawi. Di pesantren ini mengikuti pelatihan kader Aswaja bimbingan Kiai Khoiron Husain dan Kiai. Bashori Alwi tahun 1975 s/d 1977. Tak heran beliau berhasil mendidik santri sehingga memiliki segudang prestasi dan mencetak kader-kader yang mampu menghidupkan *Nahdhotul Ulama>* di tengah masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Kiai Muhyiddin Abdushomad, *Fiqih Tradisional*, (Jember: P.P Nurul Islam, 2004), 5

Beliau juga pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Nurul Islam 1 (NURIS 1) Antirogo Sumbersari Jember, yang didirikan pada tahun 1983. Dan pondok pesantren khusus mahasiswa Nurul Islam II (NURIS II) yang didirikan pada tahun 1991 di Mangli kaliwates Jember.<sup>59</sup>

Tahun 1995-1996 mengikuti pelatihan PPWK (Program Pengembangan Wawasan Ke Ulama>an) yang diselenggarakan Lakpesdam pengurus besar *Nahdhotul Ulama>* (PBNU) dan pada tahun 1996 mendapatkan ijazah Ilmiah Ammah dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dalam kiprahnya di *Nahdhotul Ulama>* dimulai pada tahun 1983. Menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang *Nahdlatul Ulama>* (MWC NU), Sekretaris Rabithah Ma'ahid al Islamiyah pengurus cabang *Nahdhotul Ulama>* (PCNU) Jember, Wakil Katib pengurus cabang *Nahdhotul Ulama>* (PCNU) Jember, Ketua Tanfidzyah pengurus cabang *Nahdhotul Ulama>* (PCNU) Jember, dan saat ini menjabat sebagai Rais syuriah pengurus cabang *Nahdhotul Ulama>* (PCNU) Jember.

Melihat pengabdian kiai kepada *Nahdhotul Ulama>* (NU) adalah bentuk perjuangan beliau selama ini dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan untuk terus terwujudnya wawasan keIslaman yang bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah ala *Nahdhotul Ulama>* (NU) di kalangan masyarakat. Selain itu agar warga nahdliyin dapat memahami dan memperdalam, menghayati dan mengejawantahkan warisan Ulama> *al salaf al salih*.

---

<sup>59</sup> Abdushomad, *Fiqih*, 392

Selain pengabdian di *Nahdhotul Ulama*> (NU), masyarakat Nahdliyin juga mengenal Kiai sebagai Kiai penulis buku aswaja. Tak heran Kiai sering membagikan karya tulisnya kepada pengurus ataupun masyarakat Nahdliyin untuk bersama-sama membentuk masyarakat *Nahdhotul Ulama*> (NU) yang mampu membentengi diri dari paham-paham lain serta dapat meyakinkan orang lain atas kebenaran paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdhotul Ulama*>.

Di antara buah karyanya yang telah diterbitkan adalah:

- a. *Fiqih Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari.*
- b. *Tahlil dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Kitab Kuning).*
- c. *Hujjah NU, Akidah-Amaliah-Tradisi.*
- d. *Al-Hujaj Al-Qath'iyyah fii Shihhah al-Mu'taqadaat Waal-'Amaliyyaat al-Nahdliyyah.*
- e. *Stop! Kekerasan terhadap Perempuan.*
- f. *Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, Terjemah & syarh Aqidah al-'Awam.*
- g. *Sholatlah Seperti Rosulullah Dalil Keshahihan Shalat ala ASWAJA.*
- h. *Etika Pergaulan di Tengah Gelombang Perubahan (Kajian Kitab Kuning).*
- i. *Penuntun Qolbu (Kiat Meraih Kecerdasan Spiritual).*
- j. *Argumen Amaliyah di Bulan Sya'ban dan Ramadhan.*<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Abdushomad, *Fiqih*, 5

Di antara banyaknya karya Kiai Muhyiddin Abdushomad ada beberapa pembahasan yang ingin penulis jadikan sebagai objek penelitian yakni buku yang berjudul *Fiqih Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*.

Buku ini di beri judul *Fiqih Tradisionalis* sebagai bentuk jawaban komunitas Islam tradisional terhadap anggapan para modernis, yang memandang perilaku keagamaan mereka menyimpang jauh dari tuntunan dan ajaran Islam, sebab *amilyah* yang mereka lakukan adalah *bid'ah*, *tahayyul* dan *khurafa>t*. Pendapat kaum modernis tersebut seolah-olah kemurniannya ajaran Islam yang tumbuh dan berkembang, bahkan telah menjadi tradisi yang menyatu dengan masyarakat Indonesia.<sup>61</sup>

Kalau di teliti lebih mendalam, amal ibadah maupun *mu'amalah* yang berkembang dan berurat akar dalam tradisional Indonesia tersebut memiliki landasan yang kokoh dan kuat, baik dari Al-Qur'an, al-hadis dan pendapat Ulama>. Bahkan tak jarang masalah-masalah *khilafiya>h* yang selalu dipertangkan oleh sebagian umat Islam tersebut, ironisnya justru ditemui pandangan yang berbeda dari para Ulama> rujukan mereka. Karena itu, dalam perbagai macam persoalan yang diangkat dalam buku ini, penulis selalu merujuk pada sumber primer dalam agama, yakni Al-Qur'an, al-hadis dan disertakan pula pendapat para Ulama> yang memang ahli waris dibidangnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan yang berkembang ditengah-tengan kehidupan masyarakat


---

<sup>61</sup> Abdushomad, *Fiqih*, 6

muslim Indonesia tidak menyimpang dari tuntutan agama dan merupakan warisan Ulama > *salaful sholih*, sebagai hasil *ijtihad* yang bisa dipertanggung jawabkan.<sup>62</sup>

Buku *Fiqih Tradisonalis*, jawaban pelbagai persoalan keagamaan sehari-hari awal mula penerbitan di Perputakaan Nasional, pada 1 agustus 2004, oleh kiai Muhyiddin Abdusshomad, Malang: Pustaka Bayan berkerjasama dengan Pondok Persantren Nurul Islam. Yang terdapat 396 halaman dan berukuran 14,5 \*20,5. Buku tersebut sudah di perbarui sebanyak 14 penerbitan.<sup>63</sup>

1. Cetakan 1, Agustus 2004
2. Cetakan II, Oktober 2004
3. Cetakan III, Juni 2005
4. Cetakan IV, Agustus 2005
5. Cetakan V, November 2005
6. Cetakan VI, Januari 2007
7. Cetakan VII, September 2008
8. Cetakan VIII, Februari 2010
9. Cetakan IX, April 2013
10. Cetakan X, April 2016
11. Cetakan XI April 2017
12. Cetakan XII, April 2018
13. Cetakan XII, April 2019
14. Cetakan XIV April 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>63</sup> Abdushomad, *Fiqih*, 6

Dalam buku tersebut terdapat sepuluh bab pembahasan di antaranya:

1. BAB I , *Muqoddimah*
  2. BAB II, *Thaharah*
  3. BAB III, Sholat
  4. BAB IV, Zakat
  5. BAB V, Puasa
  6. BAB VI, Haji
  7. BAB VII, Seputar penghormatan kepada jenazah
  8. BAB , *I,tiqad*
  9. BAB IX, Penghormatan kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya
  10. *Ikhtitan*
- 2. Pandangan Kiai Muhyiddin Abdusshomad Terkait Azimat Dalam Buku *Fiqih Tradisionalis***
1. Makna *Tami>mah* Dalam Buku *Fiqih Tradisionalis*

*Tami>mah* sebenarnya adalah benda biasa, namun ketika benda tersebut disusupi oleh perasaan relegius nilai benda tersebut berubah. Hal ini sebagai bentuk transformasi dari yang profan menjadi sakral. Artinya pada sisi fisiknya *Tami>mah* hanya berupa benda biasa layaknya benda yang lain, kemudian menjadi wujud baru ketika ditempati perasaan relegius. Benda-benda yang mengalami tranformasi tadi diisitilahkan dengan benda-benda imajinatif atau simbol. Simbol- simbol tersebut kemudian dikaitkan pada yang di atas (Tuhan), kemudian termanifestasi pada bentuk kehidupan nyata.



*Tami>mah* juga bisa berupa Keris, tombak, batu akik, cincin, gelang, sabuk, kalung, tulisan amalan, benda pusaka maupun lainnya. Bagi sebagian masyarakat, ayat-ayat Al-Qur'an juga dipergunakan sebagai *Tami>mah*, yang menurut pemikiran pemakainya, dapat melindunginya dari bahaya sebagai sikap rohani yang magis dengan menulis Azimat ataupun *Tami>mah* dalam bahasa Arab kemudian dibungkus dengan kain.<sup>64</sup>

Pengertian yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Tami>mah* ialah sesuatu yang dipercayai dapat menolak musibah atau dapat mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bentuk benda-benda, yang berisi jampi-jampian, kerang-kerang, tulang-tulang, dengan tujuan meraih manfaat (keuntungan) atau menolak mudarat atau malapetaka. Orang Arab zaman *jahiliyyah* dahulu biasa menguntungkan pada anak-anak mereka dengan tujuan memelihara mereka dari *ain* (penyakit yang disebabkan oleh pandangan), berdasarkan sangkaan mereka yang bathil (salah).<sup>65</sup> Dalam kitab *Risalah al-syirik* disebutkan bahwa Azimat ataupun *Tami>mah* adalah perbuatan orang *jahiliyyah*, yang mereka mempercayainya dapat menolak berbagai macam penyakit.<sup>66</sup>

Permulaan pengenalan dan penyebaran Islam, Rosulullah SAW melarang segala bentuk Azimat dan jampi-jampi dikarenakan

<sup>64</sup> Rian hidayatullah, *tinjauan hadis terhadappraktek paranormal*, 70

<sup>65</sup> Dasman yahya ma'ali, *landasan-landasan imam dibawah cahaya Al-Qur'an sunnah* (Jakarta,darul haq), 116-117

<sup>66</sup> Ibnu Hajar Al-asqolani, *fathul bari* juz 28 (pustaka azzam), 292

dikhawatirkan mereka menyebut-nyebut kalimat yang membahayakan monoteisme Al-Qur'an dengan memohon kekuatan. Namun, setelah Rasulullah SAW merasa umatnya telah memiliki keimanan yang cukup, beliau mengizinkan penggunaan Azimat dan jampi-jampi jika kandungannya sesuai ajaran Al-Qur'an.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas *Tami>mah* merupakan adalah sebuah objek khusus yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menolak musibah dan membawa kebahagiaan. Benda ini sering kali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan. *Tami>mah* dapat berbentuk berbagai macam barang, seperti cincin, kalung, gelang, atau patung kecil dan lain sebagainya. Di banyak budaya dan tradisi era kekinian, masyarakat meyakini bahwa *Tami>mah* memiliki kekuatan magis atau spiritual yang dapat mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik. Benda ini diyakini memiliki energi positif yang melindungi pemiliknya dari bahaya, penyakit, atau kejadian buruk lainnya. Seperti yang terjadi dimasyarakat, kebiasaan membaca amlan atau hizib- hizib bagi umat Islam dengan tujuan keselamatan.

Hasil dari pembahasan tersebut, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Praktek penggunaan *Tami>mah*

*Tami>mah* merupakan salah satu bentuk penyembuhan yang berbasis Islam, penerapannya didasarkan pada bimbingan Al-

---

<sup>67</sup> Agidea, *tradisi pengalungan azimat*, 45

Qur'an dan hadis, dengan kata lain dalam prosesnya adalah menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang dianjurkan oleh Rosulullah dan dilakukan oleh para sahabat salah satunya Ibnu Umar. Sebagaimana ungkapan Kiai Muhyiddin Abdussomad yang menguraikan, bahwa beberapa bentuk *Tami>mah* yang biasa diterapkan adalah dengan doa, *basmalah* dan *isti'adzah* (memohon perlindungan) dan membaca amalan-amalan atau bacaan tertentu yang diyakini, karena pada dasarnya itu adalah bentuk iktiyar seseorang hamba dan yang paling terpenting adalah dari doa itu sendiri. Karena sesungguhnya yang memberi manfaat atau penyembuhan adalah Allah SWT itu hanya dibolehkan berdoa menggunakan Azimat kemudian dengan cacatan yang memberikan manfaat atau penyembuhan adalah Allah SWT.<sup>68</sup>

*Tami>mah* sebagai salah satu pengobatan yang dianjurkan dalam Islam, maka *Tami>mah* harus memenuhi unsur dan rukunnya agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat mencapai keadaan yang diinginkan. Proses penguasaan *Tami>mah* yang berorientasi pada spiritual berarti nilai-nilai spiritual dijadikan sebagai pedoman, kemudian memberikan integrasi nilai dalam jiwa dan raga secara seimbang,

---

<sup>68</sup> Kyia Muhyiddin Abdusshomad, *wawancara penulis*, jember 9 April 2023

sehingga masyarakat mampu menjalankan fungsinya untuk berusaha semaksimal mungkin.

Penggunaan *Tami>mah* yakni salah satunya yang dilakukan Kiai Muhyiddin Abdussomad ialah memberi semacam amalan-amalan, hizib dan bacaan-bacaan lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, bahwa para Ulama> berijma' atas bolehnya *Tami>mah* apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) agar menggunakan kalam Allah, dengan asma dan sifatnya, atau dengan atsar dari Nabi, 2) agar menggunakan bahasa Arab, atau bahasa lain yang diketahui maknanya, dan 3) agar tidak diyakini bahwa *Tami>mah* tersebut memberikan pengaruh atas dirinya (penyakit rohani nya), tetapi atas izin Allah SWT.<sup>69</sup>

## 2) Hakikat tentang *Tami>mah*

*Tami>mah* sepertinya telah menjadi teknologi yang mengiringi kehidupan manusia di zaman yang konon telah sangat rasional ini. Amalan, hizib bacaan-bacaan dan semacamnya mampu diyakini sebagai pelindung, mendatangkan rezeki, atau pemikat lawan jenis.

Masyarakat sekitar sesungguhnya sangat paradoksal. Di satu sisi, mereka sangat mengagungkan teknologi, namun di sisi lain mereka juga masih menggantungkan hidup mereka pada Amalan, hizib bacaan-bacaan dan semacamnya yang diyakini

<sup>69</sup> Muhyiddin, *fiqih*, 341

memiliki kekuatan tertentu, lepas dari mana kekuatan itu bersumber. Tentu saja ini menjadi lucu karena manusia mesti tunduk dan menghamba kepada Amalan, hizib bacaan-bacaan dan semacamnya mati yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka justru melupakan Allah SWT. Pencipta segala yang mereka sembah itu.<sup>70</sup>

Selama ini, akal sering dijadikan alat untuk mengkonstruksi syariat. Apabila sesuai dengan akal berarti *ma'qul* (masuk akal) dan harus diterima. Sementara apabila tidak sesuai dengan akal dapat disebut *ghairu ma'qul* (tidak masuk akal) dan tidak diterima. Akal seakan-akan telah menjadi sumber kebenaran dan parameter utama dalam mengukur baik buruknya suatu permasalahan. Sementara dalil, justru hanya menjadi *syawahid* dan *mutaba'at* (penguat) terhadap hukum akal."

Menurut Kiai Muhuddin Abdusshomad dalam buku *Fiqih Tradisionalis* berpendapat bahwa menggunakan Azimat atau *Tami>mah* sebenarnya diperbolehkan dan dapat dibenarkan selama tidak melanggar batas-batas agama.<sup>71</sup> Dalam kitab *Al-Iljad bi Al-ruqa min Al-kitab waal-sunnah*, Sa'id bin Ali bin Whaf Al-Qahthani berkata

قَالَ الْمُرُودِي شَكَتْ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (أحمد بن حنبل) أَنَّهَا مُسْتَوْحِشَةٌ فِي بَيْتِهَا وَحَدَّثَهَا فَكَتَبَ لَهَا بِحَلِّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَقَالَ كَتَبَ أَبُو

<sup>70</sup> Rian, *azimat*, 31

<sup>71</sup> Abdushomad, *Fiqih*, 341

عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْحَمَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (يَا نَارُ  
 كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ) (الأنبياء ٦٩ -  
 ٧٠) اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيَلٍ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَفِيلَ إِشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ يَحُولُكَ  
 وَقُؤُنَكَ وَجِبْرُوتِكَ إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ رَأَيْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ صَغِيرٌ  
 تَمِيمَةً فِي رَقَبَتِهِ فِي أَدِيمِ. وَكَانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْتُبُ عَلَىٰ  
 حَبْهَةِ الرَّاعِفِ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَكْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ  
 الْأَمْرُ (هود، ٤٤) الآداب الشرعية والمنح المرعية، ج ٢ ص ٣٠٧-٣١٠

Artinya “Al-Marrudzi berkata, “seseorang perempuan mengadu kepada Abi Abdillah (Ahmad bin Hambal) bahwa dia selalu gelisah apabila seseorang diri dirumahnya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal menulis dengan tangannya sendiri,” *basmalah*, surah *Al-fatihah* dan *mu'awwidatain* (surah *Al-falaq*- surah *Al-nas*). Al-Marrudzi juga menceritakan tentang Abu Abdillah yang menulis untuk orang yang sakit panas, *basmallah*, *bismillah wabillah waMuhammad Rosulullah* Q.S *Al-Anbiya'* 69-70, *Allahumma rabbi jibril...* Abu> Dawud menceritakan pada saya melihat Azimat yang dibungkus kulit di leher anak Abi Abdillah yang masih kecil. Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taymiyyah R.A menulis Q.S Hud 44 di dahinya orang mimisan (keluar darah dari hidungnya)”<sup>72</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan Kiai Muhyiddin

Abdussomad bahwasannya hakikat *Tami>mah* ialah bagian dari doa, yang secara makna ialah suatu permintaan dan permohonan hamba kepada *rabnya* (Tuhan) secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala ridhonya untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya dan memiliki makna permintaan atau permohonan kepada Allah SWT. Tentang sesuatu yang menjadi kebutuhan seorang hamba kepada *robnya*, dan bisa

<sup>72</sup> Abdushomad, *fiqih*, 339-340

pula berarti mensucikan, memuji, dan makna yang sejenisnya dengan keduanya.<sup>73</sup>

3) *Tami>mah* dalam bentuk Azimat dalam buku *Fiqih Tradionalis*

*Tami>mah* dan Azimat adalah istilah-istilah dari bangsa Arab yang dijadikan sebagai kata yang mewakili praktek penyembuhan, dalam konteks penyembuhan bangsa arab tentu tidak memiliki kesamaan dengan model penyembuhan pada masyarakat Indonesia, sebab masing-masing wilayah daerah dan seterusnya memiliki perbedaan budaya, bahasa ataupun keyakinan.

Azimat adalah sebuah benda yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemiliknya dari bahaya dan memberikan keberuntungan. Azimat biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti batu, logam, atau kulit, dan sering diukir dengan aksara atau simbol-simbol keberuntungan sedangkan *Tami>mah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perisai atau pelindung yang diyakini sebagai suatu objek yang dapat memberikan perlindungan kepada pemiliknya dari bahaya dan bencana.

Dalam uraian di atas bahwa *Tami>mah* dan Azimat merupakan materi yang dijadikan sebagai media menyembuhkan berbagai ragam penyakit, menolak *bala'* oleh bangsa Arab ataupun sebagian umat Muslim, ketika hal itu dijadikan sebagai bentuk media maka tidak ada bedanya dengan Azimat.

<sup>73</sup> Kyia Muhyddin Abdusshomad, *wawancara penulis*, jember 9 April 2023

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Kiai Muhyiddin Abdusshomad, dalam pandangan beliau Azimat tidak ada bedanya dengan *Tami>mah*. Yakni Azimat ataupun *Tami>mah* ialah sebagai bentuk kebutuhan manusia lewat perantara doa yang ditulis dalam benda atau barang untuk dijadikan sebagai perantara doa atau hajat itu terkabulkan dan yang tidak diperbolehkan menggunakan *Tami>mah* ialah ketika seseorang yang berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan atau memberikan harapan untuk terkabulnya hajatnya itu benda itu sendiri. Karena pada hakikatnya semua yang diminta oleh hamba itu Allah SWT yang mengabulkan, tetapi Azimat ataupun *Tami>mah* hanya sebagai perantara terkabulnya doa.<sup>74</sup>

Namun, tidak semua doa-doa dan Azimat dapat dibenarkan, setidaknya, ada tiga ketentuan yang harus diperhatikan sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id bin Wahf, al-Qahthani dalam kitab Al-Ilaj bi al-Ruqa min al-Kitab wa al-Sunnah, 82-83 berkata:

وَقَدْ أَحْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى حَوَازِ الرُّقَى عِنْدَ الْجَمْعِ ثَلَاثَ شُرُوطٍ (١) أَنْ تَكُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أَوْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٢) أَنْ تَكُونَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ. (٣) أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقِيَّةَ لَا تَوَكَّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِفُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرُّقِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبَابِ . العلاج بالرقى من الكتاب

والسنة ٨٢-٨٣

Artinya: Ulama> sepakat bahwa menggunakan doa-doa, hizib dan Azimat itu diperbolehkan asal memenuhi syarat *pertama*, harus menggunakan *kalam* Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, *asma* (nama-nama) Allah SWT atau pun *sabda Rosulullah SAW*, *kedua*, menggunakan bahasa arab atau bahasa lainya yang dapat dipahami maknanya, *ketiga* tertanam keyakinan

<sup>74</sup> Abdusshomad, *fiqh*, 340



bahwa *ruqyah* itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi (apa yang diinginkan dapat terwujud) hanya *takdir* Allah SWT, sedangkan doa dan Azimat itu hanya salah satu sebab saja.<sup>75</sup>

#### 4) Hukum penggunaan *Tami>mah*.

Pada dasarnya hukum penggunaan *Tami>mah* yakni haram sebagai mana hadis Nabi hadis dari Uqbah bin Amir, dia berkata bahwa dia mendengar Rosulullah SAW bersabda:

من تعلق قيمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan (hati) pada *Tami>mah* (Azimat). Maka Allah tidak menyelesaikan urusannya. Barangsiapa yang menggantungkan than pada kerang (untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad atau iri, pen), maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan". (HR. Ahmad)<sup>76</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan,



من علق قيمة فقد أشرك

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan *Tami>mah* (Azimat), maka ia telah berbuat syirik" (HR. Ahmad)<sup>77</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa memakai Azimat dan rajah termasuk di dalamnya dan dihukumi syirik. Dahulu memang *Tami>mah* dimaksudkan untuk gelang dan lainnya yang digunakan sebagai Azimat dan sengaja dipakai dengan tujuan untuk mencegah 'ain, yaitu penyakit mata hasad (iri).

Namun sekarang hukum tidak diperbolehkan sudah bergeser menjadi diperbolehkan karena yang dimaksud dengan *Tami>mah* di

<sup>75</sup> Abdushomad, *fiqih*, 341

<sup>76</sup> Ashraf, *Awn al-Ma'bud*, 285

<sup>77</sup> Muhamad, *imam Ahmad*, 202

zaman sekarang tidak hanya berupa benda, bisa juga berupa dzikir, hizib ataupun amalan-amalan seperti pendapat empat imam mazhab yakni Maliki, Syafi’I, Hambali, dan Hanafi tentang penggunaan *Tami>mah* sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi membolehkan Azimat yang digantung di leher yang berisi ayat-ayat Al-Quran, doa atau dzikir. Al-Matrazi Al-Hanafi dalam kitab Al-Maghrib mengatakan:

قَالَ الْقُرْنَبِيُّ وَبَعْضُهُمْ يُتَوَهُمُ أَنَّ الْمُعَاذَاتِ هِيَ التَّمَائِمُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا التَّمِيمَةُ فِي الْحِزَّةِ وَلَا بَأْسَ بِالْمُعَاذَاتِ إِذَا كُتِبَ فِيهَا الْقُرْآنُ أَوْ أَسْمَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Al-Qutbi mengatakan bahwa ma'adzah (pengobatan) adalah *Tami>mah* (Azimat *jahiliyyah*). Padahal bukan. Karena *Tami>mah* itu dibuat dari manik. Ma'adzah tidak apa-apa yang ditulis di dalamnya adalah Al-Qur'an atau nama – nama Allah SWT.

- 2) Madzhab Maliki berpendapat boleh. Abdul Bar dalam At-Tamhid XVI/171 menyatakan:

وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا بَأْسَ بِتَعْلِيقِ الْكُتُبِ الَّتِي فِيهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَعْنَاقِ الْمَرْضَى عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ بِهَا إِذَا لَمْ يُرَدُّ مُعَلَّقَةً بِتَعْلِيمِهَا مَدَافِعَةَ الْعَيْنِ وَهَذَا مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَيْنِ وَلَوْ نَزَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَيْنِ جَارَ الرَّقِيِّ عِنْدَ مَالِكٍ وَتَعْلِيقِ الْكُتُبِ

Artinya: Malik berkata: Boleh menggantungkan kitab yang mengandung nama-nama Allah pada leher orang yang sakit untuk tabarruk (mendapat berkah) asal menggantungkannya tidak dimaksudkan untuk mencegah bala/penyakit. Ini sebelum turunnya bala/penyakit. Apabila terjadi bala, maka boleh melakukan ruqyah dan menggantungkan tulisan di leher".

- 3) Madzhab Syafi'i berpendapat boleh. Imam Nawawi dalam kitab Al- Majmuk Syarhul Muhadzab IX/77 menyatakan:

وَيُحْتَمَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيقِ الْقُرْآنِ وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَا قُلْنَا : إِنَّهُ إِنْ رَقِيَ بِمَا لَا يُعْرَفُ أَوْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ أَضَافَةِ الْعَافِيَةِ إِلَى الرَّقِيِّ لَمْ يَجِزْ وَإِنْ رَقِيَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِمَا يَعْرِفُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّكًا بِهِ وَهُوَ يَرَى نَزُولَ الشِّفَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

Artinya: "Baihaqi meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Said bin Musayyab bahwa Said memerintahkan untuk menggantungkan Quran dan mengatakan "Tidak apa-apa". Baihaqi berkata: Ini semua kembali pada yang kita katakan: Bahwasanya apabila ruqyah (pengobatan) dilakukan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau dengan cara *jahiliyyah* maka tidak boleh. Apabila ruqyah dilakukan dengan memakai Al-Qur'an atau dengan sesuatu yang dikenal seperti dzikir pada Allah dengan mengharap berkahnya dzikir dan berkeyakinan bahwa penyembuhan berasal dari Allah maka tidak apa-apa.

- 4) Madzhab Hanbali (madzhab fiqh-nya kalangan Wahabi) berpendapat boleh. Al-Mardawi dalam kitab Tash-hihul Furu' II/173 menyatakan sebagai berikut:

قَالَ فِي آدَابِ الرَّعَايَةِ : وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا وَيُبَاحُ تَعْلِيقُ قِلَادَةٍ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَا التَّعَاوِيدُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَيَعْلَقُ عَلَى مَرِيضٍ ( وَحَامِلٍ )، وَفِي إِثْنَاءِ ثَمَّ يَسْقِيَانِ مِنْهُ وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ بِمَا وَرَدَ مِنْ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَغَيْرِهِ وَدُعَاءٍ

Artinya: "Dalam kitab Adabur Ri'ayah dikatakan: Hukumnya makruh (tidak disukai oleh Allah SWT) menggantungkan *Tami>mah* dan semacamnya. Dan boleh menggantungkan/memakai kalung yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an, dzikir, doa dan lainnya. Begitu juga pengobatan. Juga boleh menulis ayat Al-Qur'an dan dzikir maupun doa dengan bahasa Arab dan digantungkan di leher yang sakit atau wanita hamil. Dan

(boleh dengan) diletakkan di wadah berisi air kemudian airnya diminum dan dibuat pengobatan (ruqyah) dengan sesuatu yang berasal dari Quran, dzikir atau doa".<sup>78</sup>

Jadi, setelah adanya analisa terhadap hukum penggunaan *Tami>mah* dalam pandangan kiai Muhyiddin Abdusshomad tentang diperbolehkannya penggunaan *Tami>mah* itu serasi dengan empat mazhab akan tetapi diperbolehkannya dengan adanya syarat yakni, *pertama*, harus menggunakan kalam Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, *asma* (nama-nama) Allah SWT atau pun sabda Rosulullah SAW, *kedua*, menggunakan bahasa arab atau bahasa lainya yang dapat dipahami maknanya, *ketiga* tertanam keyakinan bahwa *Tami>mah* ataupun *Azimat* itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi (apa yang diinginkan dapat terwujud) hanya *takdir* Allah SWT, sedangkan doa dan *Azimat* itu hanya salah satu sebab saja.

## B. Relasi Azimat Dengan Hadis *Tami>mah*

### 1. Teks Hadis

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا أَبُو وَهَبٍ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَعُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ.

رواه صحيح مسلم، رقم ٤٠٧٩

Artinya “Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir: telah mengabarkan kepadaku Mu’awiyah bin Shalih dari Abdur Rahman bin Jubair dari bapak nya Dari 'Awf bin Mâlik al-Asyja’î ia meriwayatkan bahwa pada zaman *jahiliyyah*, kita selalu membuat *Azimat* (dan semacamnya). Lalu kami bertanya kepada Rasûlullah SAW, bagaimana pendapatmu (ya Rasulullah) tentang hal itu. Rasulullah menjawab, "Coba tunjukkan *Azimat*mu itu

<sup>78</sup> Rian, *azimat*, 38

padaku. Membuat Azimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kemusyrikan." (H.R Shahih Muslim) [4079]<sup>79</sup>

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشِ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عن ابنِ أَخِي زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عن زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ. قَالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَنِّي تَقْدِيفٌ وَكُنْتُ أَحْتَلِفُ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِيِّ يَرْتَقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِمَّا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْحُسُّهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا، إِمَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَقُولُ: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ، أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سُقْمًا. (رواه سنن ابى داود ، رقم ٣٣٨٥)

Artinya “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami, Al-A’ash Amr bin Murra atas wewenang Yahya bin Al-Jazzar dari anak saudara Zainab Istri Abdullah, dari Abdullah bin Zainab ia berkata, “aku pernah mendengar Rosulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jampi-jampi, Azimat dan *tiwalah*, (menjadikan seseorang wanita mencintai suaminya) adalah perbuatan *kesyirik*.” Aku katakana “kenapa engkau mengucapkan hal ini? Demi Allah sungguh, matakmu telah meneluarkan air mata dan kotoran. Dan aku bolak balik datang kepada Fulan seorang yahudi yang menjampiku, apabila ia menjampiku maka matakmu akan tenang?” kemudian Abdullah menjawab: sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan setan. Setan telah menusuk matanya menggunakan tangannya, kemudian orang yahudi menjampinya maka setan menahan tusuknya. Sebagaimna cukup bagimu mengucap sebagaimna yang diucapkan Rosulullah SAW: “wahai Tuhan manusia, hilangkan penyakit, sesungguhnya engkau pemberi kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan efek penyakit” H.R sunan Abi Dawud [3385]<sup>80</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنصُورٍ عَنْ دُحَيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَتْ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ

<sup>79</sup> Kiai Muhyiddin Abdushomad, *Fiqh Tradisionalis*, (Jember: P.P Nurul Islam, 2004), 389

<sup>80</sup> Kiai Muhyiddin Abdushomad, *Fiqh Tradisionalis*, (Jember: P.P Nurul Islam, 2004), 342

عَلَيْهِ نَمِيمَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ نَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (رواه مسند أحمد ، رقم ١٦٧٨١)

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Abdushshamad bin Abdil Warits, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Manshur dari Dukhain Al Hajr dari Uqbah bin Amir Al Juhani, bahwa ada serombongan orang datang menemui Rosulullah lalu beliau membaiai sembilan orang dari mereka dan menahan satu orang. Maka para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah engkau baiat sembilan orang dan engkau biarkan orang ini!" Beliau menjawab, "Orang itu mengenakan jimat." Beliau kemudian memasukkan tangannya dan memutus jimat orang tersebut, kemudian beliau membaiatnya dan bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan jimat maka ia telah berbuat syirik." “(H.RMusnad Ahmad [16781])<sup>81</sup>

## 2. Makna *Al-lafdzi*

### a. نَرْقِي

نَرْقِي berasal dari kata الرِّقَّةُ yang berarti ludah. Menurut Imam An-Nawawi kata الرِّقَّةُ lebih sedikit dari pada kata الرِّيقُ (ludah) dalam hadis di atas mengandung pesan bahwa pengobatan dengan menggunakan bahan alami yang sederhana dan mudah diakses, seperti tanah, dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka dalam upaya untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi rasa sakit.<sup>82</sup>

### b. إِنَّ الرُّقَّ

إِنَّ الرُّقَّ berarti الرُّقَى yang mempunyai arti mantra. Menurut pendapat al-Khattabi, ruqo> (ruqyah) merujuk pada sesuatu yang

<sup>81</sup> Kiai Muhyiddin Abdushomad, *Fiqih Tradisionalis*, (Jember: P.P Nurul Islam, 2004), 341

<sup>82</sup> Muhammad Ashraf bin Ali *kitab Awn al-Ma'bud*, (rumah buku ilmiah, beirut), 284

dilarang dilakukan, yakni sesuatu yang tidak menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggantungkan atau memasukkan sihir ke dalamnya. Namun, secara umum, ruqyah memiliki makna yang berbeda. Ruqyah seharusnya menggunakan kalimat dzikir kepada Allah, karena ini dianjurkan dan dapat memberikan berkah. Dalam konteks spiritual atau pengobatan, ruqyah adalah proses penyembuhan atau pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau dzikir kepada Allah. Ini dilakukan dengan harapan mendapatkan perlindungan dan kesembuhan dari penyakit fisik, psikologis, atau spiritual.<sup>83</sup>

c. التَّمَائِمُ

Lafad *Tami>mah* merupakan *jama'* dari lafad *tami{mah*, Lafad *tami}mah* adalah sebuah objek atau kalimat yang digunakan sebagai mantra atau jampi-jampi yang biasanya digantungkan pada anak kecil. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam *Tami>mah* tersebut tidak terdapat nama-nama Allah SWT, ayat-ayat Al-Qur'an, maupun doa-doa.

Penting untuk dicatat bahwa dalam agama Islam, penggunaan *Tami>mah* semacam ini biasanya tidak dianjurkan. Islam mengajarkan pentingnya berpegang teguh pada kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah SAW dalam melakukan doa dan dzikir. Menyandarkan diri pada *Tami>mah* yang tidak mengandung ayat-

<sup>83</sup> Muhammad Ashraf bin Ali *kitab Awn al-Ma'bud*, (rumah buku ilmiah, beirut), 284

ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa dianggap sebagai tindakan *bid'ah* atau praktik keagamaan yang tidak diajarkan dalam Islam.<sup>84</sup>

d. **وَالْتَوَلَّى**

Lafad *attawalah* adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan penolakan terhadap sihir atau praktik-praktik mistis. Menurut al-A'masy, *attawalah* juga memiliki makna yaitu menjadikan tercegahnya cinta antara suami dan istri. Pemahaman ini mengacu pada pandangan bahwa praktik sihir atau pengaruh-pengaruh gaib dapat mempengaruhi hubungan suami istri dengan menghalangi atau merusak ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dalam konteks ini, *attawalah* diartikan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga keharmonisan hubungan perkawinan dari segala bentuk pengaruh negatif atau gangguan yang berasal dari sihir.<sup>85</sup>

e. **مَنْ عَلَّقَ نَمِيمَةً** (Barang siapa yang menggantungkan *Tami>mah*)

Dalam lafad tersebut berbicara tentang praktik yang disebut sebagai *Tami>mah* dimana seseorang menggantungkan sebuah untaian atau tali pada dirinya dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut melindunginya dari bahaya atau keburukan. Al-Mundziri menyatakan bahwa praktik ini merupakan kebodohan dan kesesatan,

<sup>84</sup> Muhammad Ashraf bin Ali *kitab Awn al-Ma'bud*, (rumah buku ilmiah, beirut), 284

<sup>85</sup> Muhammad Ashraf bin Ali *kitab Awn al-Ma'bud*, (rumah buku ilmiah, beirut), 284



karena hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk menolak dan menghalangi bahaya. Artinya, bergantung pada *Tami>mah* atau benda fisik lainnya sebagai perlindungan adalah tindakan yang salah dan menyesatkan.

Abu as-Sa'adat menyatakan bahwa *Tami>mah* adalah jamaknya, yaitu untaian yang digantungkan oleh orang-orang Arab kepada anak-anak mereka sebagai bentuk perlindungan dari tatapan mata jahat. Menurut kepercayaan mereka, *Tami>mah* ini memiliki kekuatan untuk melindungi anak-anak dari energi negatif atau pengaruh buruk yang mungkin datang dari orang lain.<sup>86</sup>

f. Makna komprehensif Hadis *Tami>mah*

Jika sebuah hadis hanya dilihat sepotong tanpa melihat *asb>ab al wurud*-nya, maka pemahaman seseorang mengenai sabda Rosulullah SAW tidak utuh. Namun permasalahannya, seperti halnya *asb>ab al nuzul* Al-Qu'an, tidak semua hadis diketemukan *asbab al wurud*-nya. Sehingga agar pemahaman hadis tetap utuh dapat dilihat kondisi zamannya.<sup>87</sup>

Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Abu> Dawud dari Ibn Mas'ud yang menuturkan bahwa ruqyah termasuk syirik, jangan dipahami bahwa ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah menggunakan ayat Al-Qur'an yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini.

<sup>86</sup> Muhamad Abdussalam M'abdus tsafi, *imam Ahmad bin hambal* juz 4 (Beirut: Dar al-kutub alilmiyah, 1993), 191

<sup>87</sup> Rahmat hidayatullah, *tinajauan hadis terhadap peraktek paranormal*, (skripsi, Uin Syarif hidayatullah, Jakarta, 2010), 63

Karena ruqyah berasal dari kata ruqa> yang berarti mantera. Jadi larangan ruqyah ditujukan kepada para dukun semasa Nabi yang membaca mantera-mantera yang tidak jelas artinya. Jika larangan ruqyah ditujukan kepada metode pengobatan para masyarakat saat ini yang menggunakan bacaan ayat suci Al-Qur'an, konsekuensinya larangan tersebut mengingkari Al-Qur'an sebagai *Syifa>* dan mukjizat.<sup>88</sup>

Adanya hadis-hadis yang digunakan untuk mendeskreditkan tentang *Tami>mah* menurut kiai Muhyiddin Abdusshomad disebabkan adanya pemahaman yang kurang lengkap dalam merespon hadis tersebut. Jika diklasifikasikan, setidaknya ada tiga hadis yang bisa dipahami berhubungan dengan *Tami>mah* dan Azimat.<sup>89</sup>

*Pertama*, hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Ummul mu'minin yang menyebutkan sabda Rasulullah membuat Azimat tidak diperbolehkan karena mengadakan kemusyrikan. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan Imam Abu> Dawud dari Ibn Mas'ud yang menyatakan bahwa ruqyah, *Tami>mah*, adalah termasuk perbuatan syirik karena perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan jampi-jampi dengan tujuan merugikan orang lain *ketiga*, hadis yang diriwayatkan dalam sunan Abu> Dawud dari Abdur Rahman sabda Rosulullah SAW sesungguhnya *Tami>mah* hizib Azimat yang digunakan untuk kejahatan adalah perbuatan syirik.

---

<sup>88</sup> Rahmat, *tinajauan hadis*, 60

Dari pernyataan diatas dapat diambil pelajaran bahwasanya, *Pertama* penggunaan *Tami>mah* ataupun Azimat dalam prakteknya diperbolehkan jika menggunakan dalam bentuk amalan-amalan atau bacaan-bacaan dzikir kepada Allah SWT. *Kedua* penggunaan *Tami>mah* ataupun Azimat diperbolehkan dengan tujuan selama bukan dengan niat merugikan orang lain.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan hasil argumentasi penulis Buku *Fiqih Tradisionalis* yakni karya kiai Muhyiddin Abdushomad, beliau menjelaskan bahwa *Tami>mah* ataupun Azimat merupakan materi yang dijadikan sebagai media untuk penyembuhan. Namun Pada dasarnya *Tami>mah* atau Azimat tidak lepas dari usaha seseorang *hamba* (manusia) yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah SWT melalui amalan-amalan tersebut, jadi sebenarnya menggunakan *Tami>mah* atau Azimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah SWT, dan Allah SWT sangat menganjurkan seorang *hamba* untuk berdoa kepada Allah SWT,<sup>90</sup> Sebagaimana Allah berfirman: **J E M B E R**

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. المؤمن ، ٦٠

Artinya: “Berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu” (Q.S Al-Mu'min, 60).

Adapun hubungan antara keduanya, Kiai Muhyiddin berpendapat bahwasanya keduanya yaitu Azimat dan *Tami>mah* dapat dikatakan memiliki kesamaan dan tidak ada bedanya. Karena

<sup>90</sup> Abdushomad, *fiqih*, 336

keduanya adalah suatu bentuk kebutuhan manusia melalui perantara dia yang ditulis dalam suatu benda ataupun barang yang dapat dijadikan suatu perantara terkabulkannya doa dan hajat yang diharapkan oleh manusia. Maka dari itu, keduanya saling berhubungan. Pada penggunaan Azimat dan *Tami>mah* dapat dikatakan tidak diperbolehkan untuk mengamalkannya apabila seseorang memiliki keyakinan dalam penyampaian hajat yang mengabdikan ialah benda yang dijadikan perantara tersebut. Penggunaan Azimat dan *Tami>mah* saling memiliki hubungan antara keduanya dalam mengamalkan, sehingga hal ini dapat diperbolehkan untuk mengamalkannya tanpa berkeyakinan yang mengabdikan ialah melalui perantara benda tersebut karena sejatinya, dalam meminta dan berharap sesuatu hanyalah kepada Allah Swt yang mengabdikan doa-doa hambanya.

### C. Pembahasan Temuan

1. Kiai Muhyiddin Abdshomad sebagai pemikir sekaligus tokoh sentral *Nahdhotul Ullama>* yang ada di Jember memiliki gagasan dan temuan bahwa makna dari *Tami>mah* tidak jauh beda dengan Azimat, yakni sebuah media yang dijadikan sebagai materi penyembuhan atas berbagai macam penyakit yang ditimpa seseorang.
2. Azimat atau bisa disebut dengan *Tami>mah* diartikan sebagai sesuatu yang absah dan yang menggunakannya tidak musyrik sesuai keyakinan yang ada didalam hati seseorang yang menggunakannya masih tetap yaqin bahwa hakikat yang menyembuhkannya ialah Allah SWT.

3. Dalam peraktek penggunaan *Tami>mah* ataupun *Azimat* menurut Kiai Muhyiddin Abdshomad agar tidak menyimpang maka harus memiliki berapa syarat yakni, *pertama*, harus menggunakan *kalam* Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, *asma* (nama-nama) Allah SWT atau pun sabda Rosulullah SAW, *kedua*, menggunakan bahasa arab atau bahasa lainnya yang dapat dipahami maknanya, *ketiga* tertanam keyakinan bahwa *Tami>mah* ataupun *Azimat* itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi (apa yang diinginkan dapat terwujud) hanya *takdir* Allah SWT, sedangkan doa dan *Azimat* itu hanya salah satu sebab saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis pada bab iv terhadap konsep azimat dengan hadis Tamim>ah dalam pandangan Kiai Muhyiddin serta relasi keduanya perspektif buku *fiqih tradisional* karya Kiai Muhyiddin Abdusshomad memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun pandangan Kiai Muhyiddin Abdshomad terkait azimat dalam bukunya *Fiqih Tradisional* dijelaskan bahwa terdapat anjuran penggunaan Azimat dapat dibenarkan dengan cacatan harus memiliki berapa syarat yakni, *pertama*, harus menggunakan *kalam* Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, *asma* (nama-nama) Allah SWT atau pun sabda *Rosullullah SAW*, *kedua*, menggunakan bahasa arab atau bahasa lainnya yang dapat dipahami maknanya, *ketiga* tertanam keyakinan bahwa *tami>mah* ataupun *Azimat* itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi (apa yang diinginkan dapat terwujud) hanya *takdir* Allah SWT, sedangkan doa dan Azimat itu hanya salah satu sebab saja
2. Adapun hubungan antara keduanya, Kiai Muhyiddin berpendapat bahwasanya keduanya yaitu Azimat dengan *Tami>mah* dapat dikatakan memiliki kesamaan dan tidak ada bedanya. Karena keduanya adalah suatu bentuk kebutuhan manusia melalui perantara dia yang ditulis dalam suatu benda ataupun barang yang dapat dijadikan suatu perantara terkabulkanya doa dan hajat yang diharapkan oleh manusia. Maka dari itu, keduanya

saling berhubungan. Pada penggunaan Azimat dan *Tami>mah* dapat dikatakan tidak diperbolehkan untuk mengamalkannya apabila seseorang memiliki keyakinan dalam penyampaian hajat yang mengabdikan ialah benda yang dijadikan perantara tersebut. Penggunaan Azimat dan *Tami>mah* saling memiliki hubungan antara keduanya dalam mengamalkan, sehingga hal ini dapat diperbolehkan untuk mengamalkannya tanpa berkeyakinan yang mengabdikan ialah melalui perantara benda tersebut karena sejatinya, dalam meminta dan berharap sesuatu hanyalah kepada Allah Swt yang mengabdikan doa-doa hambanya.

## **B. Saran**

Selain dari kesimpulan, penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang ada didalam karya tulis ini. Namun penulis telah berusaha maksimal agar supaya karya ini dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menampah wawasan ilmu pengetahuan para pembacanya baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat pada umumnya. Bagi penulis penelitian ini sangatlah penting perlu adanya sebuah kritik dan saran. Karena wawasan penulis sendiri masih belum cukup luas dalam melakukan sebuah pemaknaan hadis secara sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhammad bin wahab, *Kitab Tauhid Terjemah Yusuf Maktab Dakwah*, Jakarta darul haq 2007.
- Abdurahman Syeh bin hasan, *Fahul Majid Syarah Kitab Tauhid*, Jakarta, darul haq 2009.
- Abdusshomad, Kiai Muhyiddin, *Fiqih Tradisionalis, Jember, P.P Nurul Islam*, 2004.
- Abel, Mohammad al-jabiri *Post-tradisionalis Islam terj Ahmad baso*, Yogyakarta: Ikis 2000.
- Ahmad Perdana Ahmad, *Ilmu Hikmah Antara Karomah*, T.tp.t.t.
- Aminudin Ariyono Dan *Kamus Antropologi*, Jakarta: akademika pressindo 1986.
- An-nasa, Imam, i, *Sunan Al-kubro juz 5*, CV arsy syifa-semarang, 2014.
- An-nawawi Imam *syarah shohih muslim* jilid 10, Darus ma'rifat, beirut
- Arifin, Zainul, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: al-Muna, 2010.
- Ariska Rian *Azimat dalam Perspektif Aqidah Islam (studi masyarakat pakon muara tembulihh kecamatan ngabur kabupaten pesisir barat skripsi, UIN raden intan lampung*, 2018.
- Ashraf uhammad bin *Ali kitab Awn Al-Ma'ba'bud*, rumah buku ilmiah, Beirut.
- Assobari, Imam, *Sholat Dzikir dan Doa*, Bandung: pustaka arroham, 2018.
- Baran, Stanley J, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya Terj S rauli Manalu*, jakrata, erlangga 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Busnuddin, Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia*.Jakarta, rajagrafindo persada, 2007.
- Buya, Hamka, *Tafsir al-Azhar jus 8*, Jakarta: gema insani press, 2015.
- Chaer Abdul, *Pengantar Semantik Bahasa Indonsia*, Jakarta, P T, rineka cipta, 2002.
- Departemen republrik Indonesia *Al-Qur'an dan terjemah* Semarang: Toha, 1989
- Hajar Ibnu al-asqolani *Fathul Barri Syarah Shohih Bukhori jilid 28*, putaka azzam Jakarta, 2014.



- Hajar, Ibnu Hajar Al-asqolani, *Fathul Bari juz 28*, pustaka azzam.
- Hasan, Abdurrahman bin, *Fathul Majid*, Surabaya, buana ilmu Islami, 2019.
- Hidayatullah Rahmat, *Tinjauan Hadis Terhadap Peraktek Paranormal*, skripsi, Uin Syarif hidayatullah, Jakarta, 2010
- Huda, Syafi'ul dan Saifuddin Zuhri Qudsy, *Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online*, studi keIslaman, desember 2019.
- Jamil, H. Abdul, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Gama Media, Yogyakarta, 2000.
- Jimmy wales, *Pengantar Teologi Agama-Agama*, Jakarta, Wikipedi 2001
- KIAI Muhyiddin Abdusshomad, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 April 2023
- Koentjaningrat, *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan di Indonseia*, Jakarta gramedia putaka utama, 1992.
- M Gobay, John, *Praktek dan Strategi Setan*, Bandung: kalam hidup, 1999
- Malia Sifira, *Pengunnaan Azimat dan Halaqoh Prespektif Tasir al-Azhar dalam Paradigma Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa*, skripsi, uin suska riau 2020.
- Muhamad Abdussalam M'abdu tsafi, *Imam Ahmad bin hambal* juz 4, Beirut: Dar al-kutub alilmiyah, 1993.
- Mujthida Adila, *Alisis Matematik terhadap Azimat*, skripsi, UIN Maulana Malik Ibrohim, 2013
- Mulyadi Yadi, *Al-Qur'an dan Azimat*, tesis uin syarif hidayatullah, 2007.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Naimullah, Sayyid, *Keajaiban Aqidah jalan Terang menuju Islam Kaffah*, Jakarta: lintas pustkan publisher, 2004.
- Nugrahani Dr. Farida, M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Perera D.J, *Teori Semantic*, Jakarta: erlangga, 2014.

- Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, Jakarta: gamedia 1983.
- Rianse Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta CV 2012.
- Sarinastiri, Agidea, *Tradisi Pengalungan Azimat Kalung Benang pada Bayi di dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten kudu* (kajian living hadis) skripsi UIN wali songo, 2018.
- Soekahar, *Dunia Mistik pada Masyarakat Indonesia*, Malang: gamdum mas, 2002
- Soekarto, *Kamus Sosiologi* Jakarta: PT raja gravindo persada 1976.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syadily Hasan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT ichtiyar baru van hoeve.
- Syukur Prof Dr Suparman M.A *Studi Islam Transformative Pendekatan di era Kelahiran dan Pemahaman Kontestual*, pustaka belajar: Yogyakarta, 2015.
- Thamrin Husni, orang melayu: *Agama, Keakraban, Prilaku Ekonomi*, Lpm: uin suska riau 2019.
- Tim penyusun 2021 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Jembe Press, 2021.
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: balai pustaka, 2021.
- Trisdayanti, *Resepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Al-Qur'an sebagai Azimat untuk Anak-Anak*, skripsi, IIQ Jakarta, 2020.
- W.J.S *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN balai pustaka, 1985.
- Yahya, Dasman yahya ma'ali, *Landasan-Landasan Imam dibawah Cahaya Al-Qur'an sunnah* Jakarta, darul haq.
- Yuslem Nawir, *Kontestulisasi Pemahaman Hadis*, miqot 34, No 1 januari-juni 2010.
- Zuriyah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Alfarisi  
NIM : U20192020  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul **“PERSPEKTIF KIAI MUHYIDDIN ABDUSSHOMAD TENTANG AZIMAT DALAM BUKU FIQH TRADISIONALIS (STUDI TEMATIK HADIS *TAMI>MAH*)”** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Juni 2023  
Saya yang menyatakan




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**IMAM ALFARISI**  
NIM. U20192020

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KIAI MUHYIDDIN  
ABDUSSHOMAD**



## SEKILAS GAMBAR BUKU FIQH TRADISIONALIS



### Daftar Isi

Pengantar Penulis, v  
 Pengantar Cetakan III, ix  
 Pengantar Cetakan V, xii

**Kata Sambutan**

1. Pengasuh Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ) Singosari Malang, xv
2. Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban, xvii
3. Taqdim Habib Hasan Baharun, xxi

**Pedoman Transliterasi, xxiii**  
**Daftar Isi, xxv**

**BAB I. Muqaddimah**

1. Penjelasan tentang Pengertian Aswaja, 1
2. Tiga Sendi Utama Agama Islam, 8
3. Perumus *Ahl al-Sunnah Wa al-Jam'ah* dalam Bidang Aqidah, 14
4. Wali Songo Penyebar ajaran ASWAJA di Indonesia, 22
5. *Hadits* tentang Perpecahan Umat Islam (*hadits al-Iftirāq*), 25
6. Persoalan Bid'ah, 28
7. *Hadits* tentang Semua Bid'ah Adalah Sesat, 33
8. Ijtihad, 36

xxv

**BAB VII. Sepuluh Penghormatan Kepada Jenazah**

1. Menangisi Orang yang Meninggal Dunia, 197
2. Mengharumkan Tubuh Mayyit dengan Membakar Dupa, 199
3. Mengantar Jenazah Sambil Membaca *Lā'illāh illallāh*, 201
4. Mengubur Mayyit Menggunakan Peti, 203
5. Adzan setelah Mayyit Diletakkan di Kuburan, 206
6. Talqin, 208
7. Ziarah Kubur, 215
8. Menyiram Air Bunga di Atas Kuburan, 219
9. Membuat Kubah dan Meletakkan Kain di Batu Nisan, 221
10. Berkumpul Untuk Tahlilan, 224
11. Menghadihkan Pahala kepada Orang yang Meninggal Dunia, 228
12. Bersedekah dan Melaksanakan Tahlilan dengan Bilangan Hari Tertentu, 234
13. Memberikan Makanan kepada Orang yang Bertaziyah, 238

**BAB VIII. I'tiqad**

1. Muhammad SAW nabi dan rasul terakhir, 243
2. Persoalan Baiat kepada Seorang Imam, 252
3. Mengharapkan Barokah, 257
4. Tawassul kepada Orang-Orang Pilihan Allah SWT, 263
5. Nabi Isra' Mi'raj dengan Ruh dan Jasadnya, 270
6. Melihat Allah SWT di Surga, 273

**BAB IX. Penghormatan Kepada Nabi, Keluarga Dan Sahabatnya**

1. Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, 289
2. Perintis Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, 294
3. *Maulid al-Qudus* (berdiri untuk membaca shalawat), 295
4. Al-Daibā'i Pengarang Shalawat Diba'iyyah, 298
5. Al-Barzanji, Pengarang Shalawat al-Barzanji, 299
6. Membaca Shalawat kepada Sahabat dan Keluarga Nabi SAW, 300
7. Keluarga dan Sahabat Nabi SAW, 303
8. Mencintai Keluarga dan Sahabat Nabi Muhammad SAW, 310
9. Pandangan Ahlussunnah tentang Musibah Perselisihan antara Para sahabat, 316
10. Jalanan Persaudaraan antara Keluarga dan Sahabat Nabi Muhammad SAW, 319
11. Membaca Taradhdhi, 325
12. Membaca Shalawat sesuai Pertemuan, 329

**Bab X. Ikhtitam**

1. Adzān untuk Bayi yang Baru Dilahirkan, 331
2. Tarji' dalam Adzān, 333
3. Amalan, Hizib dan Azimat, 336
4. Pengobatan Alternatif Menggunakan Do'a, 341
5. Berdiri untuk Menghormat Seseorang, 344
6. Mencium Tangan Ulama dan Guru, 347

xxix

16. Khabib Jum'at Memegang Tongkat, 128
17. Ta'addud al-Jumu'ah, 131
18. Bilangan Shalat Tarawih, 134
19. Shalat 'Id, di Lapangan Atau di Masjid?, 144
20. Qadhā' Shalat, 146
21. Qadhā' Shalat untuk Orang yang Sudah Mati, 151
22. Shalat Jenazah di Atas Kuburan, 152
23. Shalat Ghaib, 154

#### BAB IV. Zakat

1. Tujuan Zakat, 157
2. Pengertian *Sabilillah* dalam Ayat Zakat, 160
3. Zakat Untuk Famili yang Tidak Mampu, 162
4. Zakat Untuk Guru Ngaji, 163
5. *Naql al-Zakah* (mendistribusikan zakat ke daerah lain), 165

#### BAB V. Puasa

1. Penetapan Awal dan Akhir puasa, 169
2. *Qadhā'* Puasa untuk Orang Mati, 172
3. Tadārus al-Qur'an, 175
4. Lailah al-Qadr, 178

#### BAB VI. Haji

1. Selamatan Haji, 183
2. Haji Akbar, 184
3. Berziarah ke Makam Rasūlullāh SAW, 188
4. Shalat di Raudhah, 191
5. Shalat Arba'in di Masjid Nabawi, 194

xxvii

9. Sumber Hukum Islam, 42
10. Madzhab, 52
11. Madzhab Imam Syāfi'i, 57
12. Masalah Hadits Dha'if, 59
13. Seputar Taqlid, 62
14. Persoalan Talfiq, 68

#### Bab II. Thaharah

1. Fardhu Wudhu', 71
2. Mengusap Ubun-Ubun, 74
3. Membasuh Kaki, 75
4. Menyentuh al-Qur'an, 78
5. Menyentuh Lain Jenis yang bukan *Mahram*-nya, 80

#### Bab III. Shalat

1. Melafalkan Niat Sebelum Shalat, 85
2. Membaca do'a Iftitāh, 87
3. Membaca Tasbīh dan Tahmīd ketika Rukū' dan Sujūd, 90
4. Membaca Basmalah dalam Surat al-Fātiḥah, 95
5. Melafalkan *Sayyidina* dalam Tasyahhud, 96
6. Qunut Shalat Shubuh, 99
7. Mengangkat Jari Telunjuk Ketika Tasyahhud, 100
8. Mengusap Wajah Setelah Shalat, 104
9. Khususy' dalam Shalat, 105
10. Membaca Wirid setelah Shalat, 109
11. Berjabat tangan setelah Shalat, 113
12. Shalat Jum'at dan Beberapa Amalannya, 116
13. Sunnat Qabliyyah dan Ba'diyyah Jum'at, 119
14. Adzan Dua Kali pada Hari Jum'at, 123
15. Bilal Jum'at, 126

7. Memakai Surban, 350
8. Memakai Baju Putih, 351
9. Mengeraskan Dzikir (*al-Jahr bi al-Dzikr*), 334
10. Membaca Dzikir dan Syair sebelum Shalat Berjama'ah, 356
11. Berdzikir Memakai Tasbīh, 358
12. Membaca Surat al-Kahfi dan Shalawat Pada Hari Jum'at, 361
13. Mengangkat Tangan dan Membaca *Amin* Ketika Berdo'a, 364
14. Budaya Bersedekah, 369
15. Nikah Mut'ah, 371
16. Kesenian Hadrah, 377

Daftar Pustaka, 383  
Biografi Penulis

1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Insya Allah, dengan disosialisasikannya kitab ini secara luas, akan terpecahkanlah kesulitan dalam memahami dasar-dasar amal ibadah keseharian warga Nahdliyyin. Bahkan Insya Allah, mudah-mudahan pandangan sebagian golongan yang tadinya kurang menyukai amaliyah tersebut menjadi sadar bahwa semua yang sering dilakukan di tengah masyarakat itu memang memiliki dalil yang dapat dipertanggung-jawabkan.

KH. Bashori Alwi  
Pengasuh Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ)  
Singosari Malang

Saya berpendapat bahwa kitab ini di samping menambah kemantapan hati kita dalam melaksanakan amaliyah yang dilakukan oleh kaum nahdliyyin sejak dulu sampai sekarang, cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para *mu'taridhin* (orang-orang yang menentang amalan tersebut). Karena di dalamnya, penulis telah melengkapi dengan hujjah dan dalil yang diambil dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama yang dapat dipedomani (*aqwal al-'ulamā' al-mu'tabarīn*).

KH. Abdullah Faqih  
Pengasuh Pondok Pesantren Langitan - Tuban

## WAWANCARA DENGAN KIAI MUHYIDDIN ABDUSSHOMAD

### 1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang *Tami>mah* dalam buku *Fiqih Tradisional*

-Kiai Muhyiddin Abdusshomad: Jadi pada dasarnya *Tami>mah* atau Azimat itu bagian dari doa, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika mengajarkan kepada putranya yang sudah desawa, dewasa bukan hanya dalam artian umur tapi dia sudah *ballig*, habis itu diajarkan, tapi kepada putra-putranya yang masih belum bisa baca, kemudian ditulis dilembaran kertas atau selebaran buku sebagai alat tulis dan dikalungkan dilehernya, maka dari itu para Ulama> berpendapat boleh menggunakan Azimat atau *Tami>mah*, yang pada hakikat itu sendiri bagian dari doa dan yang ditulis memang doa-doa.

-Peneliti: jadi, Azimat atau *Tami>mah* itu sudah di praktekkan pada masa sahabat kiai?

-Kiai Muhyiddin Abdusshomad: iya, sudah ada sejak zaman dulu dan terus berkembang sampai sekarang.

-Peneliti: Perbedaannya Azimat pada zaman dulu sama sekarang menurut kacamata kiai yang bagaimana?

-Kiai Muhyiddin Abdusshomad: perbedaannya pada zaman dahulu dengan zaman penggunaan Azimat atau *Tami>mah* yaitu perihal keyakinan seseorang.

-Peneliti: iya begitu kiai.

**2. Bagaimana prakter yang dilarang terkait penggunaan Azimat atau *Tami>mah***

-Kiai Muhyiddin Abdusshomad: dalam penggunaan Azimat atau *Tami>mah* yang menyimpang adalah persoalan keyakinan.

-Peneliti: keyakinan yang bagaimana kiai?

-Kiai Muhyiddin Abdusshomad: ya contoh kecilnya terlalu menyakini bahkan mengimani suatu benda hingga lupa kepada siapa yang menciptakan benda tersebut, seperti dilarang berkeyakinan bahwasanya yang memberikan penyembuhan pada suatu penyakit itu benda atau barang yang dipercaya membawa kesembuhan/keselamatan.

-Peneliti: iya seperti itu kiai.

**3. Bagaimana penerapan Azimat atau *Tami>mah* dari sudut pandang kiai?**

-Kiai Muhyiddin Abdusshomad: ya Azimat atau *Tami>mah* itu sendiri adalah bentuk iktiyar seseorang hamba dan yang paling terpenting adalah dari doa itu sendiri. Karena sesungguhnya yang memberi manfaat atau penyembuhan adalah Allah SWT itu hanya dibolehkan berdoa menggunakan Azimat kemudian dengan cacatan yang memberikan manfaat atau penyembuhan adalah Allah SWT.

Jadi Allah itu menghendaki hambanya untuk melakukan hal-hal yang tidak dilarang selagi hamaba tersebut tatap beriman bahwa kesehat rezeki usia itu muklat ditangan Allah, Sesungguhnya Allah itu maha kuasa, memberi pahala, memberi keselamatan, tanpa berdoa sekalipun, Tapi Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah harus sholat puasa, zakat itu semua adalah bagian dari wujud penghambaan, pengakuan, pengabdian bahwa sang manusia itu adalah hamba Allah.



## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama : Imam Alfarisi  
Tempat/tgl lahir : Jember/26 Februari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun gertenga. RT/RW 001/001. Desa Karang Penang  
Onjur. Kecamatan Karang Penang. Kabupaten Sampang  
Alamat Email : [imamalfarisi26@gmail.com](mailto:imamalfarisi26@gmail.com)  
No HP/WA : 081933055467

### PENDIDIKAN FORMAL :

- SDN Kemiri 01, Panti Jember, lulusan tahun 2013
  - MTS Bustanul Ulum, Panti Jember, lulusan tahun 2016
  - MA Unggulan Nuris Antirogo Summersari Jember lulusan tahun 2019
  - UIN Kiai Achmad Siddiq jember. Masuk tahun 2019 sampai sekarang.
- Pendidikan Non Formal :
- Pondok pesantren Al-hasan panti jember sejak tahun 2012-2016
  - Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Summersari Jember sejak tahun 2016-2019

### Riwayat organisasi :

- Anggota Bidang Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris (IKMARIS) Priode 2020-2021
- Sekretaris Departemen Penjaringan Potensi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hadis UIN Kiai Achmad Siddiq jember Priode 2020-2021
- Sekretaris Bidang Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin Adab Dan Humaniora Komisariat UIN Kiai Achmad Siddiq jember Priode 2021-2022
- Ketua Bidang Media Dan Informasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Ushuluddin Adab Dan Humaniora UIN Kiai Achmad Siddiq jember Priode 2021-2022
- Ketua Bidang Kaderisasi Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN) UIN Kiai Achmad Siddiq jember Priode 2022-2023